

TINDAK PIDANA PENGGELAPAN DANA KOPERASI
((Suatu Penelitian di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Banda Aceh))

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat
Untuk Memperoleh Gelar
Sarjana Hukum



Oleh:

NAMA : VINA FASYANAWA
NPM : 1501110126
BAGIAN : HUKUM PIDANA

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH ACEH
FAKULTAS HUKUM
BANDA ACEH
2020

**TELAH DISETUJUI UNTUK DIAJUKAN KEPADA PANITIA
UJIAN SKRIPSI**

**Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Aceh**

Judul Skripsi

**TINDAK PIDANA PENGGELAPAN DANA KOPERASI
(Suatu Penelitian di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Banda Aceh)**

Banda Aceh, 26 November 2019

Pembimbing,



Mukhlis, S.H., M.Hum

TINDAK PIDANA PENGGELAPAN DANA KOPERASI
(Suatu Penelitian di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Banda Aceh)


OLEH:

Nama Mahasiswa : Vina Fasyanawa
No, Mahasiswa : 1501110126
Program Studi : Ilmu Hukum
Bagian /Konsentrasi : Hukum Pidana

Telah dipertahankan di depan sidang penguji Skripsi Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Aceh dan telah diterima untuk memenuhi sebagian
persyaratan guna memperoleh Gelar Sarjana Hukum


Pada tanggal : 29 Januari 2020

Dewan Penguji :

- | | | |
|-------------------------|---------------------------------------|---|
| 1. Ketua | : Dr. H. Rizarli, S.H., M.H. |  |
| 2. Sekretaris | : H. Yusri Zainal Abidin, S.H., M.H. |  |
| 3. Pembimbing/Penguji I | : Mukhlis, S.H., M.Hum |  |
| 4. Penguji II | : Ida Keumala Jeumpa, S.H., M.H. |  |
| 5. Penguji III | : H. M. Hanafiah Muddin, S.H., M.Hum. |  |

Banda Aceh, 24 Februari 2020
Universitas Muhammadiyah Aceh
Dekan Fakultas Hukum




Dr. H. Rizarli, S.H., M.H.

KATA PENGANTAR



Puji syukur kehadiran Allah Swt, karena hanya berkat rahmat, hidayah dan karunia-Nya sehingga berhasil menyelesaikan skripsi dengan judul “**Tindak Pidana Penggelapan Dana Koperasi (Suatu Penelitian di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Banda Aceh)**”. Shalawat beriring salam disembahkan kepada junjungan alam Nabi Besar Muhammad Saw yang telah membawa umat manusia dari alam kegelapan ke alam yang penuh dengan iman dan cahaya ilmu pengetahuan.

Kontribusi berbagai pihak sangat berpengaruh atas terseselesaikannya penyusunan skripsi ini, sehingga pada kesempatan baik ini disampaikan ucapan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada:

1. Mukhlis SH, M.Hum, selaku Dosen Pembimbing atas ketulusan hati dan kesabarannya dalam membimbing dan mengarahkan penulis, sehingga dapat menyelesaikan penelitian ini dengan baik.
2. Bapak Dr. H. Rizanizarli, SH, MH Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh yang telah memberikan arahan dan bimbingan kepada saya dalam rangka menyelesaikan penelitian skripsi ini dengan baik.
3. Para Dosen dan seluruh Civitas Akademika Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh yang telah membekali dengan ilmu pengetahuan dan kebersamaannya selama menempuh perkuliahan.
4. Ucapan terima kasih kepada teman-teman seangkatan seperjuangan yang telah bersama-sama menyelesaikan kuliah di Universitas Muhammadiyah Aceh ini semoga cepat mencapai sukses di masa yang akan datang.

Ucapan terimakasih yang tiada terhingga kepada kedua orang tua tercinta Ayahanda dan Ibunda, yang telah mendukung, mendoakan dan memberi kasih sayang selama ini baik dalam kehidupan sehari-hari maupun dalam menempuh perkuliahan.

Disadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna. Oleh sebab itu, saran dan kritik yang membangun sangat diharapkan untuk penelitian lanjutan di masa mendatang. Akhir kata, semoga skripsi ini bisa memberikan manfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan.

Banda Aceh, 18 Agustus 2019
Hormat Saya,

Vina Fasyanawa

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	iv
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Ruang Lingkup dan Tujuan Penulisan	5
C. Metode Penelitian	5
D. Sistematika Penulisan	8
BAB II TINJAUAN UMUM TINDAK PIDANA PENGGELAPAN	
A. Pengertian Tindak Pidana	9
B. Teori Tindak Pidana Penggelapan	17
C. Teori Penyebab Terjadinya Tindak Pidana	21
D. Teori Penanggulangan Kejahatan	35
BAB III TINDAK PIDANA PENGGELAPAN DANA KOPERASI DI WILAYAH HUKUM PENGADILAN NEGERI BANDA ACEH	
A. Faktor-faktor Penyebab Terjadinya Tindak Pidana Penggelapan Dana Koperasi	45
B. Kendala Dalam Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penggelapan Dana Koperasi	51
C. Upaya Dalam Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penggelapan Dana Koperasi	53
BAB IV PENUTUP	
A. Kesimpulan	56
B. Saran.....	57
DAFTAR PUSTAKA	60

ABSTRAK

Vina Fasyanawa,
2020

**TINDAK PIDANA PENGGELAPAN DANA KOPERASI
(Suatu Penelitian di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri
Banda Aceh)
Fakultas Hukum Universitas Mumammadiyah Aceh
(iv, 61)., pp., tbl., bibl.**

Mukhlis SH, M.Hum

Dalam Pasal 372 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) disebutkan, bahwa Barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan diancam karena penggelapan, dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah. Meskipun sanksi terhadap pelaku penggelapan telah ditegaskan dalam peraturan, namun masih terdapat kasus penggelapan yang terjadi di segala bidang, salah satunya penggelapan dana koperasi.

Penulisan ini bertujuan untuk menjelaskan faktor-faktor penyebab terjadinya tindak pidana penggelapan dana koperasi, kendala dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana penggelapan dana koperasi dan upaya dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana penggelapan dana koperasi.

Data dalam penulisan ini diperoleh melalui penelitian lapangan dan penelitian kepustakaan. Penelitian lapangan dilakukan guna memperoleh data primer melalui wawancara dengan responden dan informan. Penelitian kepustakaan dilakukan untuk memperoleh data sekunder dengan cara mempelajari literatur, buku-buku dan peraturan perundang-undangan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor-faktor penyebab terjadinya tindak pidana penggelapan dana koperasi adalah faktor keinginan dari pelaku, faktor ekonomi dan gaya hidup, faktor keluarga dan agama, faktor lingkungan masyarakat, faktor kesempatan. Kendala dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana penggelapan dana koperasi sulitnya membuktikan tindak pidana penggelapan, kurangnya kewaspadaan dan kehati-hatian masyarakat, pengawasan yang tidak efektif. Upaya dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana penggelapan dana koperasi adalah **upaya preventif, penyuluhan dan sosialisasi dan upaya represif mencari pelaku dan menghukum pelaku.**

Disarankan kepada pemimpin koperasi agar mengevaluasi semua pengeluaran dan pemasukan koperasi serta mencocokkan dengan neraca koperasi. Disarankan kepada karyawan koperasi agar tidak menyalahi kepercayaan yang diberikan oleh masyarakat. Pihak penegak hukum disarankan agar merespon dengan baik pengaduan masyarakat dan dapat menghukum pelaku dengan hukuman yang berat agar pelaku mendapatkan efek jera.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kejahatan dan pelanggaran merupakan suatu pemahaman yang sering timbul dari berbagai sisi yang berbeda, sehingga komentar atau pendapat tentang suatu kejahatan dan pelanggaran seringkali berbeda satu dengan yang lainnya. Oleh karena itu, pembuat aturan di negeri ini membuat serta menerapkan peraturan yang berlaku terhadap tindakan kejahatan-kejahatan serta pelanggaran yang disertai dengan ancaman hukuman. Suatu perbuatan yang dibentuk atas dasar kejahatan dan atau pelanggaran dirumuskan dalam undang-undang lantaran pembentuk undang-undang menganggap perbuatan itu dapat membahayakan suatu kepentingan hukum.

Kejahatan sebagai fenomena sosial yang terjadi di muka bumi mungkin tidak akan ada habis-habisnya. Mengenai masalah ini dapat dilihat dari pemberitaan media massa seperti surat kabar, majalah dan televisi yang selalu saja memuat berita tentang terjadinya kejahatan. Seiring perkembangan zaman sekarang ini, tindak kriminal marak terjadi. Hal ini dikarenakan dari perkembangan zaman yang semakin modern baik dari segi pemikiran maupun teknologi membuat peluang untuk melakukan tindak kriminal semakin besar terjadi dengan menghalalkan berbagai cara yang berakibat pada kerugian yang diderita oleh seseorang korban kejahatan dan atau pelanggaran nantinya. Salah satu kerugian yang dialami oleh seseorang yang telah menjadi korban

dari pelaku kejahatan adalah kerugian dari segi harta kekayaan.¹ Untuk melindungi korban akan harta kekayaannya, maka KUHP menempatkan perbuatan yang dapat menimbulkan kerugian kepada harta kekayaan seseorang yang diatur dalam buku II KUHP. Diantara beberapa tindak pidana dikenal dengan istilah penggelapan.

Tindak pidana penggelapan saat ini menjadi salah satu faktor penyebab terpuruknya sistem kesejahteraan material yang mengabaikan nilai-nilai kehidupan dalam masyarakat. Kehidupan masyarakat, penghormatan atas nilai-nilai hukum yang ada mulai bergeser, masyarakat mulai berfikir materialistis dan egois dalam menghadapi kehidupan saat ini, hal ini juga menyebabkan melemahnya kepercayaan masyarakat terhadap sesama individu. Kecenderungan usaha untuk mencapai kesejahteraan material dengan mengabaikan nilai-nilai kehidupan dalam masyarakat mulai tampak, sehingga mulai banyak bermunculan pelanggaran dan pemanfaatan kesempatan secara ilegal untuk kepentingan diri sendiri tanpa mengabaikan hak-hak dari orang lain serta norma-norma yang ada. Hal ini diperburuk dengan semakin luasnya tindak pidana penggelapan, dimana tindak pidana penggelapan akan membawa sisi negatif yaitu pelanggaran hak-hak sosial serta lunturnya nilai-nilai sosial dalam masyarakat. Hal tersebut disebabkan karena kurangnya pertanggungjawaban pidana yang seharusnya dilakukan oleh pelaku tindak pidana penggelapan.²

¹ Tongat, *Hukum Pidana Materiil*, UMM Press, Malang, 2006, hlm. 57.

² Andi Hamzah, *Delik-Delik Tertentu (Speciale Delicten) di dalam KUHP*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hlm. 82.

Tindak pidana penggelapan merupakan suatu tindak pidana yang berhubungan dengan kepercayaan dan harta kekayaan. Tindak pidana penggelapan diatur dalam Buku Kedua Bab XXIV Pasal 372, 373, 374, 375, 376, dan 377 KUHP. Penggelapan dengan segala macam bentuknya merupakan suatu jenis tindak pidana yang cukup berat bila dilihat dari akibat yang ditimbulkan dan pengaruhnya terhadap masyarakat. Hal tersebut berbanding lurus dengan upaya pemberantasannya yang semakin berat untuk dilakukan.

Ketentuan pidana bagi pelaku tindak pidana penggelapan diatur Pasal 372 KUHP, yang menegaskan bahwa barangsiapa dengan sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain dan barang itu dalam tangannya bukan karena kejahatan, dihukum karena penggelapan, dengan hukuman penjara selamalamanya empat tahun atau denda, sebanyak-banyaknya Rp. 900,- (sembilan ratus rupiah).

Berdasarkan pasal di atas maka para pelaku kejahatan tindak pidana Penggelapan di hukum dengan ancaman yang tergolong berat namun melihat kenyataan di dalam masyarakat tindak pidana penggelapan masih banyak terjadi khususnya di wilayah hukum Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Banda Aceh. Data mengenai kasus yang diperoleh dari lokasi penelitian Penggelapan Dana Koperasi yang terjadi di wilayah hukum Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Banda Aceh dengan dengan perkara Nomor 391/Pid.B/2018/Pn Bna.

Tabel 1.1
Data Kasus Penggelapan Koperasi

Pelaku	Putusan	Sanksi
H	Nomor 391/Pid.B/2018/Pn Bna	Pidana penjara 2 tahun
SH binti S	Nomor 389/Pid.B/2018/Pn Bna	Pidana penjara 3 tahun

Pemberantasan tindak pidana penggelapan tidak hanya menggunakan instrumen yang terdapat di dalam KUHP, namun harus dilakukan secara bersama-sama dengan melibatkan potensi yang ada dalam masyarakat khususnya pemerintah dan penegak hukum seperti Kepolisian, Kejaksaan, dan Pengadilan. Polisi, Jaksa, dan Hakim merupakan tiga unsur penegak hukum yang masing-masing mempunyai tugas, wewenang, dan kewajiban sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Aparat penegak hukum merupakan unsur yang menjalankan tugasnya sebagai subsistem dari sistem peradilan pidana. Para penegak hukum ini masing-masing mempunyai peranan yang berbeda-beda sesuai dengan bidangnya yang secara bersama-sama mempunyai tujuan pokok untuk memasyarakatan kembali narapidana. Berdasarkan uraian di atas maka menarik untuk dilakukan penelitian mengenai tindak pidana penggelapan dana koperasi di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Banda Aceh dengan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Apakah faktor-faktor penyebab terjadinya tindak pidana penggelapan dana koperasi?
2. Apakah kendala dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana penggelapan dana koperasi?
3. Apakah upaya dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana penggelapan dana koperasi?

B. Ruang Lingkup dan Tujuan Penulisan

1. Ruang Lingkup Penelitian

Penelitian ini termasuk dalam bagian hukum pidana yang pokok pembahasannya mengenai tindak pidana penggelapan dana koperasi di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Banda Aceh.

2. Tujuan Penulisan

Berdasarkan ruang lingkup diatas, maka yang menjadi tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk menjelaskan faktor-faktor penyebab terjadinya tindak pidana penggelapan dana koperasi.
- b. Untuk menjelaskan kendala dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana penggelapan dana koperasi.
- c. Untuk menjelaskan upaya dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana penggelapan dana koperasi.

C. Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian empiris atau penelitian lapangan dengan rancangan sebagai berikut:

1. Definisi Operasional Variabel

- a. Kriminologi merupakan ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang kejahatan. Kriminologi berasal dari kata “crimen” yang yang berarti kejahatan atau penjahat secara harfiah dan “logos” yang berarti ilmu pengetahuan maka kriminologi dapat berarti ilmu tentang kejahatan atau penjahat.

- b. Penggelapan adalah suatu tindakan tidak jujur dengan menyembunyikan barang/harta orang lain oleh satu orang atau lebih tanpa sepengetahuan pemilik barang dengan tujuan untuk mengalih-milik (pencurian), menguasai, atau digunakan untuk tujuan lain.
- c. Dana merupakan alat yang sangat penting yang dibutuhkan oleh setiap individu atau kelompok untuk menjalankan kegiatan operasionalnya.
- d. Koperasi adalah sebuah organisasi ekonomi yang dimiliki dan dioperasikan oleh orang-seorang demi kepentingan bersama berlandaskan prinsip gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan asas kekeluargaan.

2. Lokasi dan Populasi

a. Lokasi Penelitian

Adapun lokasi yang diambil dalam penelitian ini adalah wilayah hukum Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Banda Aceh.

b. Populasi

Adapun populasi dalam penelitian ini terdiri dari hakim, jaksa, pelaku dan Kasat Reserse Kriminal

3. Cara Pengambilan Sampel

Pengambilan sampel dalam penelitian ini dilakukan secara purposive sampling yaitu seluruh populasi yang ada akan diambil beberapa responden dan informan yang diperkirakan dapat mewakili populasi.³

³ Hadari Nawawi, *Metode Penelitian Bidang Sosial*, Gajah Mada University Pres, Yogyakarta, 2007, hlm. 72.

- a. Responden:
 - 1. Penyidik Satuan Reserse Kriminal
 - 2. Kanit Reserse Kriminal
- b. Informan:
 - 1. Kasat Reserse Kriminal
 - 2. Unit Oprasional Reskrim
 - 3. Pakar hukum pidana

4. Cara Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data dan informasi yang dibutuhkan dalam penulisan skripsi ini dilakukan metode penelitian yaitu: ⁴

- a. Penelitian lapangan, yaitu pengumpulan data dengan mewawancarai responden dan informan serta pihak-pihak yang dianggap berhubungan dengan objek penelitian.
- b. Penelitian kepustakaan, yaitu suatu teknik penelitian yang digunakan oleh peneliti untuk mendapatkan data skunder dengan melakukan penelaahan terhadap buku-buku, peraturan perundang-undangan, artikel dan bahan-bahan lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini.

5. Pengolahan dan Analisis Data

Seluruh data yang diperoleh baik data primer maupun data sekunder selanjutnya dianalisis secara kualitatif dan disajikan secara

⁴ Sekanto dan Mamuji, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2010, hlm. 229.

deskriptif, yaitu dengan memaparkan dan menjelaskan serta menjawab permasalahan yang telah dirumuskan pada bab sebelumnya.⁵

D. Sistematika Penulisan

Bab I merupakan bagian Pendahuluan yang berisikan mengenai Latar Belakang Masalah, Ruang Lingkup dan Tujuan Penelitian, Metode Penelitian dan Sistematika Penulisan

BAB II Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Penggelapan yang memaparkan teori-teori tentang Pengertian Tindak Pidana, Tindak Pidana Penggelapan dan Unsur-Unsurnya, Teori Penyebab Terjadinya Tindak Pidana dan Teori Penanggulangan Kejahatan.

BAB III merupakan hasil penelitian yang membahas tentang Faktor-faktor Penyebab Terjadinya Tindak Pidana Penggelapan Dana Koperasi, Kendala Dalam Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penggelapan Dana Koperasi dan Upaya Dalam Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penggelapan Dana Koperasi.

BAB IV merupakan bagian penutup dari rangkaian penulisan skripsi ini yang berisikan kesimpulan dan saran.

⁵ Amiruddin dan Asikin Zainal, Pengantar Metode Penelitian Hukum, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2010, hlm. 153.

BAB II

TINJAUAN UMUM TINDAK PIDANA PENGHELAPAN

A. Pengertian Tindak Pidana

1. Pengertian Tindak Pidana

Tindak pidana dalam KUHP dikenal dengan istilah *strafbaar feit* dan dalam kepustakaan tentang hukum pidana sering mempergunakan istilah delik, sedangkan pembuat undang-undang merumuskan suatu undang-undang mempergunakan istilah peristiwa pidana atau perbuatan pidana atau tindak pidana. Tindak pidana merupakan suatu istilah dasar dalam ilmu hukum, sebagai istilah yang dibentuk dengan kesadaran dalam memberikan ciri tertentu pada peristiwa hukum pidana. Tindak pidana mempunyai pengertian yang abstrak dari peristiwa-peristiwa yang kongkrit dalam lapangan hukum pidana, sehingga tindak pidana haruslah diberikan arti yang bersifat ilmiah dan ditentukan dengan jelas untuk dapat memisahkan dengan istilah yang dipakai sehari-hari dalam kehidupan masyarakat.⁶

Tindak pidana yang dimaksud adalah bahwa perbuatan pidana atau tindak pidana senantiasa merupakan suatu perbuatan yang tidak sesuai atau melanggar suatu aturan hukum atau perbuatan yang dilarang oleh aturan hukum yang disertai dengan sanksi pidana yang mana aturan tersebut ditujukan kepada perbuatan sedangkan ancumannya atau sanksi pidananya ditujukan kepada orang yang melakukan atau orang yang menimbulkan kejadian tersebut.

⁶ Kartonegoro, *Diktat Kuliah Hukum Pidana*, Balai Lektur Mahasiswa, Jakarta, 2005, hlm. 62.

Dalam hal ini maka terhadap setiap orang yang melanggar aturan-aturan hukum yang berlaku, dengan demikian dapat dikatakan terhadap orang tersebut sebagai pelaku perbuatan pidana atau pelaku tindak pidana. Akan tetapi haruslah diingat bahwa aturan larangan dan ancaman mempunyai hubungan yang erat, oleh karenanya antara kejadian dengan orang yang menimbulkan kejadian juga mempunyai hubungan yang erat pula.

Sehubungan dengan hal pengertian tindak pidana ini Bambang Poernomo, berpendapat bahwa perumusan mengenai perbuatan pidana akan lebih lengkap apabila tersusun sebagai berikut bahwa perbuatan pidana adalah suatu perbuatan yang oleh suatu aturan hukum pidana dilarang dan diancam dengan pidana bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut.⁷

Adapun perumusan tersebut yang mengandung kalimat “Aturan hukum pidana” dimaksudkan akan memenuhi keadaan hukum di Indonesia yang masih mengenal kehidupan hukum yang tertulis maupun hukum yang tidak tertulis. Bambang Poernomo, juga berpendapat mengenai kesimpulan dari perbuatan pidana yang dinyatakan hanya menunjukkan sifat perbuatan terlarang dengan diancam pidana.

Maksud dan tujuan diadakannya istilah tindak pidana, perbuatan pidana, maupun peristiwa hukum dan sebagainya itu adalah untuk mengalihkan bahasa dari istilah asing *strafbaar feit* namun belum jelas apakah disamping mengalihkan bahasa dari istilah *strafbaar feit*

⁷ Bambang Poernomo , *Asas-asas Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta 1992, hlm. 30.

dimaksudkan untuk mengalihkan makna dan pengertiannya, juga oleh karena sebagian besar kalangan ahli hukum belum jelas dan terperinci menerangkan pengertian istilah, ataukah sekedar mengalihkan bahasanya, hal ini yang merupakan pokok perbedaan pandangan, selain itu juga ditengah-tengah masyarakat juga dikenal istilah kejahatan yang menunjukkan pengertian perbuatan melanggar norma dengan mendapat reaksi masyarakat melalui putusan hakim agar dijatuhi pidana.

Tindak pidana adalah merupakan suatu dasar yang pokok dalam menjatuhi pidana pada orang yang telah melakukan perbuatan pidana atas dasar pertanggung jawaban seseorang atas perbuatan yang telah dilakukannya, tapi sebelum itu mengenai dilarang dan diancamnya suatu perbuatan yaitu mengenai perbuatan pidanya sendiri, yaitu berdasarkan azas legalitas (*principle of legality*) asas yang menentukan bahwa tidak ada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana jika tidak ditentukan terlebih dahulu dalam perundang-undangan, biasanya ini lebih dikenal dalam bahasa latin sebagai *Nullum delictum nulla poena sine praevia lege* (tidak ada delik, tidak ada pidana tanpa peraturan lebih dahulu), ucapan ini berasal dari von feurbach, sarjana hukum pidana Jerman.

Tindak pidana merupakan bagian dasar dari pada suatu kesalahan yang dilakukan terhadap seseorang dalam melakukan suatu kejahatan. Jadi untuk adanya kesalahan hubungan antara keadaan dengan perbuatannya yang menimbulkan celaan harus berupa kesengajaan atau kealpaan. Dikatakan bahwa kesengajaan (*dolus*) dan kealpaan (*culpa*) adalah bentuk-bentuk kesalahan sedangkan istilah dari pengertian kesalahan (*schuld*) yang dapat

menyebabkan terjadinya suatu tindak pidana adalah karena seseorang tersebut telah melakukan suatu perbuatan yang bersifat melawan hukum sehingga atas`perbuatannya tersebut maka dia harus bertanggung jawabkan segala bentuk tindak pidana yang telah dilakukannya untuk dapat diadili dan bilamana telah terbukti benar bahwa telah terjadinya suatu tindak pidana yang telah dilakukan oleh seseorang maka dengan begitu dapat dijatuhi hukuman pidana sesuai dengan Pasal yang mengaturnya.⁸

2. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Dalam kita menjabarkan sesuatu rumusan delik kedalam unsur-unsurnya, maka yang mula-mula dapat kita jumpai adalah disebutkan sesuatu tindakan manusia, dengan tindakan itu seseorang telah melakukan sesuatu tindakan yang terlarang oleh undang-undang. Setiap tindak pidana yang terdapat di dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) pada umumnya dapat dijabarkan ke dalam unsur-unsur yang terdiri dari unsur subjektif dan unsur objektif.

Unsur subjektif adalah unsur-unsur yang melekat pada diri pelaku atau yang berhubungan dengan diri pelaku, dan termasuk ke dalamnya yaitu segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya. Sedangkan unsur objektif adalah unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan, yaitu di dalam keadaan-keadaan mana tindakan-tindakan dari

⁸ Kartonegara, *Opcit*, hlm. 156

pelaku itu harus dilakukan.⁹ Unsur subjektif dari suatu tindak pidana itu adalah:

- a. Kesengajaan atau ketidaksengajaan (*dolus atau culpa*);
- b. Maksud atau *Voornemen* pada suatu percobaan atau pogging seperti yang dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) KUHP;
- c. Macam-macam maksud atau oogmerk seperti yang terdapat misalnya di dalam kejahatan-kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, pemalsuan dan lain-lain;
- d. Merencanakan terlebih dahulu atau *voorbedachte raad* seperti yang terdapat di dalam kejahatan pembunuhan menurut Pasal 340 KUHP;
- e. Perasaan takut yang antara lain terdapat di dalam rumusan tindak pidana menurut Pasal 308 KUHP.

Unsur objektif dari suatu tindak pidana itu adalah :

1. Sifat melanggar hukum atau *wederrechtelijckheid*;
2. Kualitas dari pelaku,
3. Kausalitas yakni hubungan antara suatu tindak pidana sebagai penyebab dengan sesuatu kenyataan sebagai akibat.

Unsur tindak pidana yaitu sebagai berikut, yakni:

- 1) Perbuatan;
- 2) Yang dilarang (oleh aturan hukum); dan
- 3) Ancaman pidana (yang melanggar larangan).

Tindak pidana terdiri dari unsur-unsur yaitu sebagai berikut :

⁹ Lamintang, P.A.F, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti. Jakarta, 2010, hlm. 193.

- 1) Perbuatan/rangkaian perbuatan;
- 2) Yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan; dan
- 3) Diadakan tindakan penghukuman.

Dalam hukum pidana dikenal delik formil dan delik materiil. Bahwa yang dimaksud dengan delik formil adalah delik yang perumusannya menitikberatkan pada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana oleh Undang-Undang. Di sini rumusan dari perbuatan jelas, misalnya Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tentang pencurian. Adapun delik materiil adalah delik yang perumusannya menitik beratkan pada akibat yang dilarang dan diancam dengan pidana oleh undang-undang. Dengan kata lain, hanya disebut rumusan dari akibat perbuatan, misalnya Pasal 338 KUHP tentang pembunuhan.

Perbuatan pidana tersebut kemudian dapat dibedakan menjadi beberapa macam yaitu sebagai berikut:¹⁰

- 1) Perbuatan pidana (delik) formil, adalah suatu perbuatan pidana yang sudah dilakukan dan perbuatan itu benar-benar melanggar ketentuan yang dirumuskan dalam pasal undang-undang yang bersangkutan.
- 2) Perbuatan pidana (delik) materiil, adalah suatu perbuatan pidana yang dilarang, yaitu akibat yang timbul dari perbuatan itu.
- 3) Perbuatan pidana (delik) dolus, adalah suatu perbuatan pidana yang dilakukan dengan sengaja.

¹⁰ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2008, hlm. 9.

- 4) Perbuatan pidana (delik) culpa, adalah suatu perbuatan pidana yang tidak sengaja, karena kealpaannya mengakibatkan luka atau matinya seseorang.
- 5) Delik aduan, adalah suatu perbuatan pidana yang memerlukan pengaduan orang lain. Jadi, sebelum ada pengaduan belum merupakan delik.
- 6) Delik politik, adalah delik atau perbuatan pidana yang ditujukan kepada keamanan negara, baik secara langsung maupun tidak langsung.

Hukum pidana merupakan salah satu bagian dari hukum, oleh karena itu fungsi hukum pidana juga sama dengan fungsi hukum pada umumnya, yaitu untuk mengatur hidup kemasyarakatan atau untuk menyelenggarakan tata dalam masyarakat. Sejalan dengan pendapat tersebut, Moeljatno menjelaskan bahwa hukum pidana adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berdiri sendiri.

Lebih jauh Moeljatno menjelaskan pula bahwa hukum pidana adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara, yang mengadakan dasar-dasar dan aturan-aturan untuk:¹¹

- a. Menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang, dengan disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa melanggar larangan tersebut;
- b. Menentukan kapan dan dalam hal-hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan;

¹¹ *Ibid.*, hlm. 10.

- c. Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah melanggar larangan tersebut.

Hukum pidana yang berlaku di Indonesia sekarang ini ialah hukum pidana yang telah dikodifikasi, yaitu sebagian terbesar dan aturan-aturannya telah disusun dalam satu kitab undang-undang (*wetboek*), yang dinamakan dengan KUHP, menurut suatu sistem yang tertentu.

Hukum pidana adalah kesemuanya perintah-perintah dan larangan-larangan yang diadakan oleh Negara dan yang diancam dengan suatu nestapa (pidana) barang siapa yang tidak menaatinya, kesemua aturan-aturan yang menentukan syarat-syarat bagi akibat hukum itu dan kesemuanya aturan-aturan untuk mengadakan (menjatuhi) dan menjalankan pidana tersebut.¹²

Hukum pidana adalah peraturan hukum mengenai pidana. Kata “pidana” berarti hal yang “dipidanakan”, yaitu oleh instansi yang berkuasa dilimpahkan kepada seorang oknum sebagai hal yang tidak enak dirasakannya dan juga hal yang tidak sehari-hari dilimpahkan.¹³

Menurut Wirjono Prodjodikoro, yang merupakan unsur atau elemen perbuatan pidana adalah:¹⁴

- a. Subjek tindak pidana
- b. Perbuatan dari tindak pidana
- c. Hubungan sebab akibat
- d. Sifat melanggar hukum
- e. Kesalahan pelaku tindak pidana
- f. Kesengajaan

¹² *Ibid.*, hal. 10.

¹³ Wirjono Prodjodikoro, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*, Penerbit Refika Aditama, Bandung, 2014, hlm. 1.

¹⁴ *Ibid.*, hlm. 59.

- g. Kesengajaan yang bersifat tujuan
- h. Kesengajaan secara keinsyafan kepastian
- i. Kesengajaan secara keinsyafan kemungkinan
- j. Hubungan antara kesengajaan dengan sifat melanggar hukum
- k. Culpa
- l. Culpa khusus
- m. Kelalaian
- n. Tiada hukuman tanpa kesalahan
- o. Unsur-unsur khusus dari tindak-tindak pidana tertentu

B. Teori Tindak Pidana Penggelapan

1. Pengertian Tindak Pidana Penggelapan

Istilah penggelapan sebagaimana yang lazim dipergunakan orang untuk menyebut jenis kejahatan yang di dalam buku II Bab XXIV Kitab Undang-Undang Hukum Pidana itu adalah suatu terjemahan dari perkataan "verduistering" dalam bahasa Belanda. Delik yang berkualifikasi atau yang bernama penggelapan ini diatur dalam Pasal 372. Banyak unsur-unsur yang menyeruapi delik pencurian, hanya saja beradanya barang yang dimaksud untuk dimiliki (*zich toeegenen*) itu di tangan pelaku penggelapan bukanlah karena seperti halnya pencurian. Pengertian pemilikan juga seperti di dalam pencurian.¹⁵

Perbedaan antara pencurian dan penggelapan terletak pada siapa yang secara nyata menguasai barangnya. Pencurian tidaklah mungkin terhadap suatu barang yang sudah berada dalam kekuasaan hukum dan kekuasaan nyata pelaku. Pengambilan barang secara melawan hukum dengan persetujuan si pemegang adalah pencurian. "Barang yang ada dalam kekuasaannya" adalah barang yang dikuasai oleh pelaku, tidak

¹⁵ Tongat, *Hukum Pidana Materiil*, UMM Press, Malang, 2006, hlm. 57

perduli apakah dikuasai olehnya sendiri atau oleh orang lain, termasuk juga barang yang dipercayakan olehnya kepada orang lain yang menyimpan barang itu untuknya. "Menguasai barang" berarti bahwa pelaku berada dalam hubungan langsung dan nyata dengan barang itu.

Beradanya barang ditangan pelaku yang bukan karena kejahatan itu misalnya semula pelaku dititipi untuk diangkut, dijualkan atau disimpan tetapi kemudian si pelaku mempunyai maksud yang berbeda daripada maksud keberadaan barang itu ditangannya, melainkan menjadi dengan maksud secara melawan hukum untuk bertindak sebagai pemilik. Penggelapan juga mempunyai pemberatan (berkualifikasi) jika ada hubungan kerja tertentu, ada masalah upah, dan penggelapan ringan jika nilai obyeknya maksimal Rp. 250,- kecuali itu seperti halnya pencurian terdapat juga penggelapan dalam keluarga.¹⁶

2. Jenis-jenis Tindak Pidana Penggelapan

Tindak pidana penggelapan diatur dalam Buku II Bab XXIV Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang berjudul " Penggelapan ". Tindak pidana penggelapan diatur dalam beberapa pasal yaitu Pasal 372 KUHP sampai dengan Pasal 377 KUHP Pasal 372 Barang siapa dengan sengaja dan dengan melawan hukum memiliki barang, yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain, dan hanya ada padanya bukan karena kejahatan dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya empat tahun atau denda sebanyak-banyaknya 15 kali enam puluh rupiah. Pasal 373 Perbuatan yang diterangkan pada Pasal 372, bilamana yang digelapkan itu

¹⁶ *Ibid*, hlm. 60

bukan ternak dan harganya tidak lebih dari dua ratus lima puluh ribu rupiah, dihukum sebagai penggelapan ringan, dengan hukuman penjara selama-lamanya tiga bulan atau denda sebanyakbanyaknya 15 kali enam puluh rupiah. Pasal 374 Penggelapan yang dilakukan oleh orang yang memegang barang itu karena jabatannya sendiri atau karena pekerjaannya atau karena mendapat upah uang, dihukum dengan hukuman penjara selamalamanya lima tahun. Pasal 375 Penggelapan yang dilakukan orang kepadanya terpaksa diberikan untuk disimpan, atau oleh wali, pengampu, pengurus, orang yang menjalankan wasiat, pengurus lembaga derma atau yayasan terhadap barang yang ada pada mereka karena jabatan mereka tersebut itu, dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya enam tahun.¹⁷

Berdasarkan dari sekian banyak Pasal tersebut diatas, maka tindak pidana penggelapan dapat digolongkan menjadi beberapa jenis, yaitu :¹⁸

1. Penggelapan dalam bentuk pokok

Kejahatan penggelapan dalam bentuk pokok dalam Pasal 372 KUHP yaitu kejahatan yang dilakukan seseorang yang dengan sengaja menguasai secara melawan hukum suatu benda yang seluruhnya atau sebagian merupakan kepunyaan orang lain. Akan tetapi orang tersebut dalam mendapatkan barang dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan.

¹⁷ Adami Chazawi, *Kejahatan Terhadap Harta Benda*, Bayu Media, Jakarta, 2006 hlm. 70

¹⁸ P.A.F. Lamintang, *Kejahatan Terhadap Harta kekayaan*, Sinar Grafika, Jakarta 2009, hlm. 133

2. Penggelapan ringan

Maksud dari penggelapan ringan adalah seperti diterangkan dalam Pasal 373 KUHP yaitu suatu kejahatan penggelapan yang dilakukan oleh seseorang yang mana jika penggelapan tidak terhadap ternak ataupun nilainya tidak lebih dari dua ratus lima puluh ribu rupiah. Mengapa disebutkan bahwa yang digelapkan itu haruslah bukan ternak, karena perlu diingat bahwa ternak merupakan unsur yang memberatkan, sehingga ternak dianggap barang khusus.

3. Penggelapan dengan pemberatan

Kejahatan penggelapan dengan pemberatan atau disebut juga ” *gequalifierde verduistering* ” tersebut diatur dalam Pasal 374 KUHP. Dalam Pasal 374 KUHP menyatakan bahwa penggelapan dengan pemberatan adalah penggelapan yang dilakukan oleh mereka yang menguasai suatu benda karena jabatannya atau karena pekerjaannya atau karena mendapatkan uang sebagai imbalannya. Sedangkan dalam Pasal 375 KUHP menyatakan bahwa penggelapan dengan pemberatan adalah penggelapan yang dilakukan oleh mereka atas benda yang karena terpaksa telah titipkan kepadanya sebagai wali, kuasa untuk mengurus harta benda orang lain, pelaksana suatu wasiat dan kedudukan mengurus benda amal atau yayasan.

4. Penggelapan sebagai delik aduan

Kejahatan sebagai delik aduan ini tersimpul dalam Pasal 376 KUHP yang mengacu pada Pasal 367 ayat (2) KUHP. Dengan adanya ketentuan ini berarti seseorang yang mempunyai hubungan keluarga

melakukan penggelapan atau membantu melakukan penggelapan terhadap milik anggota keluarga lainnya yang tinggal dalam satu rumah hanya dapat dituntut terhadap mereka itu hanya dapat dilakukan apabila ada atau terdapat pengaduan dari pihak-pihak yang telah dirugikan karena kejahatan penggelapan.

5. Penggelapan oleh pegawai negeri karena jabatannya

Jenis penggelapan ini tidak diatur dalam Buku II Bab XXIV KUHP melainkan dalam Bab XXVIII yang mengatur mengenai apa yang disebut ” *ambtsmisdriften* ” atau kejahatan jabatan. Penggelapan yang dilakukan oleh seorang pegawai negeri dalam jabatannya disebut penggelapan jabatan. Ketentuan mengenai penggelapan jabatan ini diatur dalam Pasal 415 dan Pasal 417 KUHP yang mengatur tentang seorang pegawai negeri yang karena jabatannya uang atau kertas berharga yang dalam jabatannya menguasai benda-benda tersebut membiarkan diambil atau digelapkan oleh orang lain.

C. Teori Penyebab Terjadinya Tindak Pidana

Tindak pidana atau kejahatan merupakan suatu perbuatan yang buruk, berasal dari kata jahat yang memiliki arti sangat tidak baik, sangat buruk, sangat jelek, sedangkan secara yuridis kejahatan diartikan sebagai suatu perbuatan melanggar hukum atau yang dilarang oleh undang-undang. Kejahatan merupakan suatu perbuatan suatu tindakan yang secara umum memiliki arti perbuatan yang tidak sesuai dengan hukum yang

berlaku. Berdasarkan arti kejahatan berasal dari kata jahat yang mendapat awalan “ke” dan mendapat akhiran “an” yang memiliki arti sangat jelek, buruk, sangat tidak baik (tentang kelakuan, tabiat, perbuatan).¹⁹

Berarti secara bahasa, kejahatan adalah perbuatan yang jahat, perbuatan yang melanggar hukum, perilaku yang bertentangan dengan nilai dan norma yang berlaku yang telah disahkan oleh hukum tertulis. Ada beberapa pengertian kejahatan, secara yuridis kejahatan adalah segala tingkah laku manusia yang bertentangan dengan hukum, dapat dipidana yang diatur dalam hukum pidana. Sedangkan, secara kriminologi kejahatan berarti tindakan atau perbuatan tertentu yang tidak disetujui oleh masyarakat.

Sue Titus Reid menyatakan bahwa kejahatan adalah suatu perbuatan yang disengaja (*intentional act*) maupun kelalaian (*oomission*) yang melanggar hukum pidana tertulis maupun putusan hakim yang dilakukan oleh seorang yang bukan pembelaan atau pembenaran dan diancam dengan sanksi oleh Negara sebagai kejahatan maupun pelanggaran, menurutnya ciri-ciri kejahatan adalah sebagai berikut:

1. Kejahatan adalah suatu tindakan yang dilakukan secara sengaja, dalam pengertian ini seseorang tidak dapat dihukum hanya karena pikirannya, melainkan harus ada suatu tindakan atau kealpaan dalam bertindak. Kegagalan untuk bertindak dapat juga merupakan kejahatan, jika terdapat suatu kewajiban hukum untuk bertindak dalam keadaan tertentu, disamping itu juga harus ada niat jahat.

¹⁹ Suharso dan Ana Retnoningsih, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, CV. Widya Karya, Semarang, 2011, hlm.196.

2. Merupakan pelanggaran hukum pidana.
3. Dilakukan tanpa adanya suatu pembelaan atau pembenaran yang diakui secara hukum.
4. Diberi sanksi oleh Negara sebagai suatu kejahatan atau pelanggaran.²⁰

Sutherland juga mengungkapkan tentang kejahatan, menurutnya kejahatan memiliki arti suatu perilaku yang dilarang oleh Negara karena merugikan terhadapnya, Negara bereaksi dengan hukuman sebagai upaya untuk mencegah dan memberantasnya.²¹ Sesuai dengan perkembangannya menurut Hoefnagels menjelaskan bahwa kejahatan sekedar perilaku saja belum cukup untuk dianggap sebagai kejahatan.

Kejahatan adalah perilaku manusia yang diberi tanda lebih dapat dimengerti daripada sekedar melihat kejahatan sebagai label atau etiket. Contohnya, nama-nama perilaku yang dimaksud, yaitu pencuri, pemerkosa, pembunuh, dan sebagainya. Kejahatan dari sudut pandang lain, misalnya dari sudut pandang sosiologis, kejahatan dipandang sebagai perbuatan yang menyimpang dari nilai-nilai atau norma-norma dalam masyarakat.

Norma dalam masyarakat ini merupakan konsensus dari anggota masyarakat tersebut dengan adanya sanksi bagi yang menyimpang dari konsensus, sehingga penjatuhan hukuman berarti penegasan kembali kepada masyarakat luas bahwa mereka terikat oleh seperangkat norma dan nilai-nilai umum, kejahatan identik dengan penyimpangan sosial.²² Abdulsyani

²⁰ M.Ali Zaidan, , *Kebijakan Kriminal*, Sinar Grafika, Jakarta, 2016, hlm. 11-12.

²¹ Yermil Anwar Adang, *Kriminologi*, PT. Refika Aditama, Bandung, 2010, hlm 179.

²² Anang Priyanto, *Kriminologi*, Ombak, Yogyakarta, 2012, hlm. 77.

menjelaskan bahwa kejahatan dapat dilihat dalam berbagai aspek, yaitu : aspek yuridis, aspek sosial, dan aspek ekonomi.

Aspek yuridis artinya seseorang dianggap berbuat kejahatan jika ia melanggar peraturan atau undang-undang pidana dan dinyatakan bersalah oleh pengadilan serta dijatuhi hukuman. Aspek sosial artinya bahwa seseorang dianggap berbuat kejahatan jika ia mengalami kegagalan dalam menyesuaikan diri atau berbuat menyimpang dengan sadar atau tidak sadar dari norma-norma yang berlaku di masyarakat sehingga perbuatannya tidak dapat dibenarkan oleh masyarakat yang bersangkutan. Aspek ekonomi berarti seseorang dianggap berbuat kejahatan jika ia merugikan orang lain dengan membebankan kepentingan ekonominya kepada masyarakat sekelilingnya sehingga ia dianggap sebagai penghambat atas kebahagiaan orang lain.²³

Kejahatan menurut pandangan para pakar kriminologi secara umum berarti adalah perilaku manusia yang melanggar norma (hukum pidana/kejahatan/,criminal law) merugikan, menjengkelkan, menimbulkan korban, sehingga tidak dapat dibiarkan. Sementara itu, kriminologi menaruh perhatian terhadap kejahatan, yaitu :

1. Pelaku yang telah diputus bersalah oleh pengadilan;
2. Dalam *white collar crime* termasuk yang diselesaikan secara non penal;
3. Perilaku yang dideskriminalisasi;
4. Populasi pelaku yang ditahan;
5. Tindakan yang melanggar norma;

²³ Ende Hasbi Nassarudin, *Kriminologi*, CV. Pustaka Setia, Bandung, 2016, hlm. 115.

6. Tindakan yang mendapat reaksi sosial.²⁴

Kejahatan cenderung meningkat setiap tahunnya, kejahatan dilakukan oleh orang yang lebih muda, pengangguran dan negro-negro di Inggris, maksudnya adalah kejahatan cenderung dilakukan oleh orang-orang yang memiliki ciri-ciri : miskin, menganggur, dan juga frustrasi dikeluarga maupun lingkungan masyarakat, menurut penelitian di Inggris yang dilakukan oleh peneliti Steven Box.

Sejalan dengan pemikiran itu dalam buku kriminologi suatu pengantar, tahun 1981 menjelaskan bahwa salah satu masalah struktural yang perlu diperhatikan didalam analisis kriminologi Indonesia adalah masalah kemiskinan. Dalam teori kriminologi, keadaan ini sebenarnya dianggap sangat penting karena kemiskinan merupakan bentuk kekerasan struktural dengan amat banyak korban. Kejahatan di Indonesia salah satunya juga didorong oleh krisis ekonomi, termasuk oleh ketimpangan pendapatan dan ketidakadilan ekonomi.²⁵

Kejahatan timbul disebabkan oleh banyak hal yakni:

1. Teori Biologis

Teori ini mengatakan faktor-faktor fisiologis dan struktur jasmaniah seseorang dibawa sejak lahir. Melalui gen dan keturunan, dapat memunculkan penyimpangan tingkah laku. Pewarisan tipe-tipe kecenderungan abnormal dapat membuahkan tingkah laku menyimpang dan menimbulkan tingkah laku sosiopatik. Misalnya, cacat bawaan yang berkaitan dengan sifat-sifat kriminal serta penyakit mental. Faktor biologis

²⁴ Abintoro Prakoso, 2013, *Kriminologi dan Hukum Pidana*, Laksbang Grafika, Yogyakarta, hlm. 78-79.

²⁵ Anang Priyanto, 2012, *Kriminologi*, Ombak, Yogyakarta, hlm. 19.

juga menggambarkan bahwa kejahatan dapat dilihat dari fisik pelaku kejahatan itu, misalnya, dapat dilihat dari ciri-ciri biologis tertentu seperti muka yang tidak simetris, bibir tebal, hidung pesek, dan lain-lain.

Namun hal ini tidak bisa dijadikan sebagai faktor penyebab terjadinya kejahatan, hanya saja sebagai teori yang digunakan untuk mengidentikkan seorang pelaku kejahatan. Selain itu, pelaku kejahatan memiliki bakat jahat yang dimiliki sejak lahir yang diperoleh dari warisan nenek moyang. Karena penjahat dilahirkan dengan memiliki warisan tindakan yang jahat.

2. Teori Psikogenesis

Teori ini mengatakan bahwa perilaku kriminalitas timbul karena faktor intelegensi, ciri kepribadian, motivasi, sikap-sikap yang salah, fantasi, rasionalisasi, internalisasi diri yang keliru, konflik batin, emosi yang kontroversial dan kecenderungan psikopatologis, artinya perilaku jahat merupakan reaksi terhadap masalah psikis, misalnya pada keluarga yang hancur akibat perceraian atau salah asuhan karena orangtua terlalu sibuk berkarier. Faktor lain yang menjadi penyebab terjadinya kejahatan adalah psikologis dari seorang pelaku kejahatan, maksudnya adalah pelaku memberikan respons terhadap berbagai macam tekanan kepribadian yang mendorong mereka untuk melakukan kejahatan.

Faktor ini didominasi karena pribadi seseorang yang tertekan dengan keadaan hidupnya yang tak kunjung membaik, atau frustrasi. Orang yang frustrasi cenderung lebih mudah untuk mengonsumsi alkohol demi membantu mengurangi beban hidup yang ada dibandingkan dengan orang

dalam keadaan normal. Psikologis seseorang yang terganggu dalam interaksi sosial akan tetap memiliki kelakuan jahat tanpa melihat situasi dan kondisi. Pelaku kejahatan cenderung memiliki psikologis yang sedang dalam keadaan tertekan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya yang tak kunjung dapat ia lakukan karena tak memiliki penghasilan tetap.²⁶

Kemiskinan atau faktor ekonomi ini adalah menjadi faktor yang memengaruhi terjadinya kejahatan, karena demi memenuhi kebutuhan hidupnya maka orang akan cenderung melakukan apapun itu meski melakukan kejahatan sekalipun. Orang-orang yang berada di kelas menengah ke bawah akan merasa hidupnya berbeda sekali dengan orang-orang yang memiliki pendapatan di atasnya, hal ini mendorong seseorang tersebut untuk melakukan kejahatan karena merasa iri. Sejalan dengan pemikiran itu bahwa salah satu masalah struktural yang perlu diperhatikan didalam analisis kejahatan di Indonesia adalah masalah kemiskinan.

Dalam kriminologi, keadaan ini sebenarnya dianggap sangat penting karena kemiskinan merupakan bentuk kekerasan struktural dengan amat banyak korban.Kejahatan di Indonesia salah satunya juga didorong oleh krisis ekonomi, termasuk oleh ketimpangan pendapatan dan ketidakadilan ekonomi²⁷. Faktor ekonomi ini membuat orang akan memiliki keinginan untuk mendapatkan uang dalam waktu yang singkat dan dengan cara yang sederhana, maka timbul lah keinginan seseorang

²⁶ Indah Sri Utami, *Aliran dan Teori Dalam Kriminologi*, Thafa Media, Yogyakarta, 2012, hlm. 48.

²⁷ *Op.cit*, hlm. 77.

untuk melakukan kejahatan salah satunya kejahatan pencurian kendaraan bermotor.

Berkaitan dengan faktor ekonomi yang berdampak pada beberapa faktor lain misal faktor pendidikan. Orang miskin akan identik dengan pendidikan yang rendah, karena dalam hidupnya tak mampu untuk membayar biaya pendidikan yang kian lama makin mahal. Karena berpendidikan rendah maka seseorang akan cenderung untuk menjadi pengangguran atau hanya memiliki pekerjaan apa adanya, sehingga hal ini bisa memengaruhi seseorang untuk memiliki penyakit moral atau kepribadian jahat demi mencapai suatu keinginannya²⁸.

Teori sosialis mengemukakan bahwa kejahatan timbul karena adanya tekanan ekonomi yang tidak seimbang dalam masyarakat. Teori ini menggambarkan bahwa untuk melawan kejahatan itu haruslah diadakan peningkatan di bidang ekonomi. Dengan kata lain kemakmuran, keseimbangan dan keadilan sosial akan mengurangi terjadinya kejahatan.

3. Teori Sosiogenis

Teori ini menjelaskan bahwa penyebab tingkah laku jahat murni sosiologis atau sosial psikologis adalah pengaruh struktur sosial yang deviatif, tekanan kelompok, peranan sosial, status sosial, atau internalisasi simbolis yang keliru. Perilaku jahat dibentuk oleh lingkungan yang buruk

²⁸ Indah Sri Utami, *Aliran dan Teori Dalam Kriminologi*, Thafa Media, Yogyakarta, 2012, hlm 72-73.

dan jahat, kondisi sekolah yang kurang menarik dan pergaulan yang tidak terarahkan oleh nilai-nilai kesusilaan dan agama.

Teori ini mengungkapkan bahwa penyebab kejahatan karena dipengaruhi oleh faktor lingkungan sekitarnya, baik lingkungan keluarga, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan keamanan serta penemuan teknologi. Teori ini mengarahkan kita bahwa orang memiliki kecenderungan bisa melakukan kejahatan karena proses meniru keadaan sekelilingnya atau yang lebih dikenal dengan proses imitation.

4. Teori Subkultural Delikuensi

Menurut teori ini, perilaku jahat adalah sifat-sifat struktur sosial dengan pola budaya yang khas dari lingkungan dan masyarakat yang dialami oleh penjahat. Hal itu terjadi karena populasi yang padat, status sosial-ekonomis penghuninya rendah, kondisi fisik perkampungan yang sangat buruk, atau juga karena banyak disorganisasi familial dan sosial bertingkat tinggi.²⁹

Faktor ini bisa menjadi faktor penyebab terjadinya kejahatan, maksud dari faktor ini adalah penyebab kejahatan dilihat berdasarkan letak suatu daerah tertentu tempat terjadinya suatu kejahatan. Dalam hal ini faktor ini adalah terletak di luar dari diri pelaku kejahatan. Biasanya daerah perkotaan akan lebih rawan ketimbang di pedesaan untuk terjadinya suatu kejahatan, misalnya kejahatan terhadap harta benda, pencurian ataupun perampokan, hal ini terjadi karena biasanya orang-orang yang tinggal di

²⁹ Ende Hasbi Nassarudin, *Kriminologi*, CV. Pustaka Setia, Bandung, 2016, hlm. 121-122.

perkotaan akan memikirkan strata sosial ketimbang keamanan dirinya, dengan memiliki pola hidup yang konsumtif dan cenderung foya-foya.³⁰

Selain itu pula keadaan geografis suatu daerah misalnya, kondisi jalan yang rusak juga bisa memengaruhi terjadinya kejahatan pencurian kendaraan bermotor disertai dengan kekerasan, karena jalan yang jelek membuat pengendara kendaraan bermotor untuk mengurangi kecepatannya, sehingga memudahkan pelaku untuk melakukan kejahatan ini. Faktor geografis lain adalah keadaan suatu memengaruhi terjadinya kejahatan pencurian kendaran bermotor. Faktor sosiologis juga memiliki peranan penting terhadap terjadinya suatu kejahatan.

Biasanya faktor sosiologis ini terjadi karena, meningkatnya jumlah penduduk, ketimpangan-ketimpangan sosial, mengendurnya ikatan sosial dan keluarga, keadaan yang menyulitkan bagi orang-orang untuk bermigrasi ke kota atau negara lain, rusaknya identitas budaya asli yang timbul karena adanya rasisme, dan diskriminasi.

Ada 8 tipe kejahatan yang ada di muka bumi ini:

1. Kejahatan perorangan dengan kekerasan yang meliputi bentuk bentuk perbuatan kriminal seperti pembunuhan dan pemerkosaan.
2. Kejahatan terhadap harta benda yang dilakukan sewaktu-waktu, misalnya pencurian kendaraan bermotor.
3. Kejahatan yang dilakukan dalam pekerjaan tertentu yang pada umumnya dilakukan oleh orang berkedudukan tinggi.

³⁰ Chandra adiputra,, dalam makalah” Kriminologi dan Kejahatan”, 2014.

4. Kejahatan politik yang meliputi penghianatan, spionase, sabotase, dan sebagainya.
5. Kejahatan terhadap ketertiban umum, pelanggar hukum memandang dirinya jahat apabila mereka terus menerus ditetapkan orang lain sebagai orang jahat, misal pelacuran.
6. Kejahatan konvensional antara lain yaitu : perampokan, pencurian terutama dengan kekerasan dan pemberatan.
7. Kejahatan terorganisasi yang dapat meliputi pemerasan, pelacuran, perjudian terorganisasi serta pengedaran narkoba.
8. Kejahatan profesional yang dilakukan sebagai suatu cara hidup seseorang. Pelaku sering kali menganggap bahwa dirinya merupakan bagian penting dari suatu kejahatan atau memiliki status yang tinggi dalam suatu kejahatan.

Tipe-tipe kejahatan diatas memiliki beberapa faktor penyebab diantaranya adalah, faktor biologis, faktor psikologis, faktor sosiologis, dan juga faktor tipologis, termasuk juga kejahatan pencurian kendaraan bermotor. Ada beberapa unsur yang turut menjadi penyebab terjadinya kejahatan, yakni:

1. Terlantarnya anak-anak, kejahatan terhadap anak-anak dan pemuda sudah merupakan bagian yang besar dalam kejahatan, lagi pula penjahat-penjahat yang sudah dewasa pada umumnya sejak mudanya menjadi penjahat dan sudah merosot kesusilaannya sejak kecil.
2. Kesengsaraan, para ahli statistik sosiologi dapat mengidentifikasi bahwa angka pencurian akan semakin bertambah bila keadaan kehidupan masyarakat semakin sukar yang ditandai dengan naiknya harga kebutuhan

pokok, kesengsaraan akan sangat berpengaruh terhadap kejahatan, misalnya pencurian.

3. Nafsu ingin memiliki, dalam kehidupan masyarakat, nafsu ingin memiliki dari golongan miskin dibangkitkan oleh kekayaan yang dipertontonkan namun ditekan oleh ajaran kesusilaan bahwa hal tersebut adalah dosa, ada kecenderungan bahwa pencurian biasa lebih banyak dilakukan oleh karena maksud-maksud kesengsaraan dan sedangkan kejahatan yang lebih kompleks bentuknya lebih dikarenakan nafsu ingin memiliki.
4. Alkoholisme, pengaruh alkohol terhadap kejahatan sampai saat ini masih menempati posisi yang paling tinggi dan beragam jenisnya, yang paling berbahaya dari efek mengkonsumsi alkohol adalah melakukan tindak kekerasan dan kejahatan terhadap harta benda.
5. Rendahnya budi pekerti, maksudnya adalah lingkungan masyarakat yang kurang memperhatikan norma-norma yang berlaku termasuk rendahnya pendidikan dan pengetahuan berakibat pada seseorang untuk melakukan kejahatan.³¹

Kesulitan-kesulitan bagi orang-orang dalam masyarakat modern untuk berintegrasi sebagaimana mestinya didalam lingkungan masyarakat, keluarga, tempat kerja, maupun lingkungan sekolahnya. Faktor ini juga bisa menyebabkan terjadinya kejahatan pencurian kendaraan bermotor. Mengendurnya ikatan sosial di masyarakat bisa mengakibatkan terjadinya kejahatan pencurian kendaraan bermotor, karena kurangnya rasa solidaritas

³¹Abintoro Prakoso, *Kriminologi dan Hukum Pidana*, Laksbang Grafika, Yogyakarta, 2013, hlm. 98-101.

antar masyarakat yang membuatnya bersikap acuh tak acuh terhadap masyarakat lain, sehingga jika melakukan kejahatan ini pelaku tak memiliki rasa canggung terhadap korbannya.

Usaha mencari sebab kejahatan sebenarnya sudah lama muncul sebelum lahirnya kriminologi. Misalnya, teori penyebab terjadinya kejahatan yang tidak berorientasi pada kelas sosial. Dalam teori ini ada 4 macam teori yakni teori ekologis, teori konflik kebudayaan, teori-teori faktor ekonomi, dan teori differential association.

1. Teori Ekologis

Teori ekologis ini adalah teori mencari sebab-sebab kejahatan dari lingkungan manusia maupun lingkungan sosial, seperti kepadatan penduduk, mobilitas penduduk, hubungan desa dengan kota khususnya urbanisasi, dan juga daerah kejahatan dan perumahan kumuh. Semakin padatnya penduduk di suatu daerah maka akan menimbulkan konflik sosial yang beragam. Mobilitas penduduk juga bisa memengaruhi terjadinya kejahatan, hal ini dipengaruhi oleh semakin meningkatnya sarana transportasi, sehingga hal tersebut seringkali bahwa penduduk berpindah tempat dari suatu daerah ke daerah yang lain dengan mudah, sehingga mobilitas penduduk yang tinggi cenderung mengakibatkan kejahatan yang makin beragam.

Urbanisasi juga dapat memengaruhi terjadinya kejahatan, semakin banyak perpindahan orang dari desa ke kota, maka akan semakin banyak terjadinya kejahatan di suatu kota tersebut, karena otomatis kota tersebut akan menjadi lebih padat penduduknya. Daerah kejahatan dan kumuh juga sebenarnya bisa menjadi penyebab kejahatan terjadi, suatu

daerah tertentu yang memiliki ciri masing-masing cenderung menyebabkan terjadinya kejahatan, misalnya daerah padat penduduk yang kurang baik dalam system keamanannya akan menjadi sasaran orang untuk melakukan kejahatan.

2. Teori Konflik Kebudayaan

Teori konflik kebudayaan ini merupakan hasil dari konflik nilai sosial, selanjutnya konflik tersebut memengaruhi perkembangan kebudayaan dan peradaban. Konflik-konflik yang terjadi misalnya konflik norma tingkah laku sebagai contoh terjadinya perbedaan-perbedaan dalam cara hidup dan nilai sosial yang berlaku di antara kelompok-kelompok yang ada. Selanjutnya, konflik ini mengakibatkan banyaknya kejahatan.

3. Teori-teori Faktor Ekonomi

Teori ini melihat terjadinya kejahatan akibat dari ketimpangan ekonomi yang terjadi di masyarakat. Ketimpangan ekonomi yang terjadi misalnya akibat dari padatnya penduduk suatu daerah karena urbanisasi, hal ini mengakibatkan persaingan ekonomi yang sangat ketat, sehingga mengakibatkan banyaknya pengangguran di daerah tersebut. Banyaknya pengangguran ini mengakibatkan masyarakat cenderung mencari cara untuk mempertahankan hidupnya, termasuk melakukan kejahatan.

4. Teori *Differential Association*

Teori ini berlandaskan pada proses belajar, yaitu perilaku kejahatan adalah perilaku yang dipelajari. Ada 9 proposisi dalam proses terjadinya kejahatan yakni sebagai berikut:

- a. Perilaku kejahatan adalah perilaku yang dipelajari bukan diwarisi;
- b. Perilaku kejahatan dipelajari dalam interaksi dengan orang lain dalam suatu proses komunikasi;
- c. Bagian yang terpenting dalam proses mempelajari tingkah laku kejahatan terjadi dalam kelompok personal yang intim;
- d. Apabila perilaku kejahatan dipelajari, maka yang dipelajari tersebut yaitu, teknik melakukan kejahatan dan jugamotif-motif yang dilakukan, dorongan, alasan pembenar dan sikap;
- e. Arah dari motif dan dorongan dipelajari melalui batasan hukum, baik sebagai hal yang menguntungkan maupun yang tidak;
- f. Seseorang menjadi delinkeun karena lebih banyak berhubungan dengan pola-pola tingkah laku jahat daripada yang tidak jahat;
- g. *Differential Association* dapat bervariasi dalam frekuensinya, lamanya, prioritasnya, dan intensitasnya;
- h. Proses mempelajari perilaku kejahatan diperoleh dari hubungan dengan pola-pola kejahatan dan anti kejahatan menyangkut seluruh mekanisme yang melibatkan pada setiap proses belajar pada umumnya;

- i. Sementara perilaku kejahatan mempunyai pernyataan kebutuhan dan nilai-nilai umum. Pencuri akan mencuri karena kebutuhan untuk memperoleh uang.³²

D. Teori Penanggulangan Kejahatan

Upaya penanggulangan kejahatan mencakup aktivitas perbaikan perilaku seseorang yang dinyatakan telah bersalah (terpidana) di lembaga pemasyarakatan atau dengan kata lain sebagaimana yang diungkapkan oleh A.S. Alam, penanggulangan terdiri atas 3 bagian pokok yaitu upaya *preemptif*, upaya *preventif* dan upaya *represif*.³³

1. Upaya Preemptif

Preemptif adalah upaya awal yang dilakukan oleh pihak kepolisian untuk mencegah terjadinya tindak pidana. Dalam upaya ini yang lebih ditekankan adalah menanamkan nilai atau norma dalam diri seseorang. Meskipun ada kesempatan untuk melakukan pelanggaran/ kejahatan tapi tidak ada niatnya untuk melakukan hal tersebut maka tidak akan terjadi kejahatan. Jadi, dalam usaha pre-emptif faktor niat menjadi hilang meskipun ada kesempatan.

Preemptif adalah upaya-upaya awal yang dilakukan oleh pihak kepolisian untuk mencegah terjadinya kejahatan. Usaha-usaha yang dilakukan dalam penanggulangan kejahatan secara pre-emptif adalah menanamkan nilai-nilai dan norma-norma yang baik sehingga norma-norma tersebut terinternalisasi dalam setiap diri seseorang. Meskipun

³² I.S.Susanto, *Kriminologi*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2011, hlm. 80-94.

³³ *OpCit.*, hlm. 79.

ada kesempatan untuk melakukan kejahatan, tapi tidak ada niat untuk melakukan hal tersebut maka tidak akan terjadi kejahatan. Jadi, dalam usaha pre-emptif faktor niat menjadi hilang meskipun ada kesempatan.

Dalam upaya penanggulangan pre-emptif ini pihak Kepolisian sebagai penegak hukum melakukan pencegahan terjadinya kejahatan pencurian kendaraan bermotor dengan cara memberikan pengertian tentang pentingnya menaati hukum yang berlaku. Pihak terkait lain yang bisa menjadi pihak yang menanggulangi dalam tahap ini adalah tokoh agama atau ulama, ulama bisa memberikan pencerahan-pencerahan terhadap masyarakat tentang hukum agama jika melakukan suatu tindak kejahatan, atau dengan memberikan pelajaran akhlak untuk masyarakat.

Selain Kepolisian dan ulama, pihak yang juga melakukan upaya ini adalah media massa, media massa baik cetak maupun elektronik bisa mencegah terjadinya kejahatan dengan cara melakukan pemberitaan yang massif tentang terjadinya kejahatan yang marak terjadi dan dampak yang ditimbulkan secara terus-menerus, sehingga terbentuk budaya masyarakat yang tidak berkompromi dengan berbagai bentuk kejahatan. Dengan upaya ini masyarakat diharapkan bisa lebih mematuhi semua peraturan yang ada agar tidak melakukan jenis kejahatan apapun, termasuk kejahatan pencurian kendaraan bermotor yang sedang marak terjadi.

Pemerintah memiliki tanggung jawab dalam upaya penanggulangan kejahatan, upaya yang dapat dilakukan adalah melalui memengaruhi pola kehidupan masyarakat melalui usaha sistematis untuk membangun kesadaran masyarakat akan akibat tindak pidana dan dampak penghukumannya.

Misalnya, seorang terpidana akan dibatasi hak-hak politiknya selama beberapa tahun setelah selesai menjalani proses hukumnya.

Pihak lain juga yang bisa menanggulangi kejahatan melalui upaya pre-emptif adalah tokoh masyarakat. Tokoh masyarakat bisa memengaruhi masyarakat sekitarnya melalui usaha-usaha membangkitkan jiwa kerohaniannya. Meskipun kegiatan ini telah dilakukan seringkali, namun kegiatan yang demikian harus dipandang perlu sebagai upaya untuk membangkitkan kesadaran akan sifat bahaya kejahatan terhadap diri sendiri, keluarga, dan masyarakat.

Sementara usaha lain yang bisa dilakukan oleh pihak lain yaitu pendidik adalah melakukan revitalisasi dan reaktualisasi pendidikan karakter, pendidikan intervensi dan pendidikan habituasi, dan membangun kesadaran kecerdasan moral dan nilai.³⁴

2. Upaya Preventif

Upaya penanggulangan kejahatan secara preventif dilakukan untuk mencegah terjadinya atau timbulnya kejahatan yang pertama kali. Penanganan tindak kejahatan secara preventif yaitu suatu upaya yang dilakukan untuk mencegah agar seseorang tidak melakukan suatu kejahatan. Tindakan secara preventif tercakup di dalamnya mencegah bertemunya niat dan kesempatan seseorang yang hendak melakukan suatu kejahatan.

Upaya-upaya preventif ini adalah merupakan tindak lanjut dari upaya pre-emptif yang masih dalam tahap pencegahan sebelum terjadinya

³⁴ Ali Zaidan M., *Kebijakan Kriminal*, Sinar Grafika, Jakarta, 2016, hlm.112.

kejahatan. Upaya preventif yang ditekankan adalah menghilangkan kesempatan untuk melakukan kejahatan. Mencegah kejahatan lebih baik daripada mendidik penjahat menjadi lebih baik kembali, sebagaimana semboyan dalam kriminologi yaitu usaha-usaha memperbaiki penjahat perlu diperhatikan dan diarahkan agar tidak terjadi lagi kejahatan ulangan.

Pihak Kepolisian dalam upaya ini melakukan penyuluhan hukum terkait dengan kejahatan dan memberikan pelajaran tentang pengaturan hukum terkait dengan kejahatan. Sehingga bisa meminimalisasi pelaku melakukan kejahatan. Selain itu pula Pihak Kepolisian memberikan penyuluhan kepada masyarakat tentang tindakan-tindakan yang bisa menyebabkan terjadinya kejahatan, misalnya masyarakat harus berhati-hati dalam meletakkan kendaraan bermotor dan juga mengurangi melewati jalanan yang sepi, jalan yang rusak dan kurang penerangan.

Menyadari bahwa akan kebutuhan-kebutuhan untuk mengembangkan dorongan-dorongan sosial atau tekanan-tekanan sosial dan tekanan ekonomi yang dapat memengaruhi tingkah laku seseorang ke arah perbuatan jahat. Selanjutnya, memusatkan perhatian kepada individu-individu yang menunjukkan potensialitas kriminal atau sosial, sekalipun potensial tersebut disebabkan karena gangguan biologis maupun gangguan psikologis atau kurang mendapat kesempatan sosial ekonomis yang cukup baik sehingga dapat merupakan suatu kesatuan yang harmonis.

Setelah melihat uraian tersebut, kita akan mengetahui bahwa kejahatan dapat ditanggulangi apabila keadaan ekonomi atau keadaan sosial yang memengaruhi seseorang ke arah tingkah laku kriminal dapat

dikembalikan ke arah yang baik. Dengan kata lain bahwa faktor ekonomi mutlak harus ada perbaikan. Sedangkan, biologis, psikologis, dan sosial merupakan faktor sekunder saja. Kemudian juga masyarakat memiliki peran penting dalam tahap pencegahan ini, masyarakat bisa melakukan hal-hal yang bisa mencegah terjadinya kejahatan dengan cara meminimalisasi terjadinya kejahatan melalui upaya misalnya, sistem keamanan lingkungan (siskamling), dengan melakukan hal ini setidaknya masyarakat melakukan upaya pencegahan terjadinya kejahatan di lingkungan sekitar tempat tinggal.

Dalam upaya penanggulangan kejahatan atau preventif biasanya dilakukan dengan dua metode yaitu metode moralistik dan metode abolisionistik. Moralistik dilakukan dengan cara membina mental spiritual yang dapat dilakukan oleh para ulama, pendidik, dan lain sebagainya. Sedangkan, cara abolisionistik adalah cara penanggulangan bersifat konsepsional yang harus direncanakan dengan dasar penelitian kriminologi, dan menggali sebab-sebabnya dari berbagai faktor yang saling berkaitan. Cara paling umum dilakukan adalah dengan cara memadukan berbagai unsur yang berkaitan dengan mekanisme peradilan pidana serta partisipasi masyarakat.

Untuk memperkuat kemampuan operasional penanggulangan perlu pula dipadukan 3 kemauan ; *political will, social will dan individual will*. Kehendak pemerintah (*political will*) dengan berbagai upaya perlu didukung oleh citra sosial (*social will*) melalui berbagai media melancarkan kehendak pemerintah, serta kekuatan yang tidak boleh

dilupakan adalah human atau individual *will*, berupa kesadaran untuk patuh/taat pada hukum serta senantiasa berusaha menghindarkan diri untuk tidak berbuat kejahatan.³⁵ Usaha yang tepat untuk memadukan ketiga kehendak tersebut adalah dengan cara :

1. Peningkatan dan pemantapan aparaturnya penegak hukum meliputi pemantapan organisasi, personal, dan sarana prasarana untuk penyelesaian perkara pidana.
2. Perundang-undangan yang dapat berfungsi mengkanalisasi dan membendung kejahatan dengan jangkauan ke masa depan.
3. Mekanisme peradilan pidana yang efektif dan memenuhi syarat-syarat cepat, tepat, murah dan sederhana.
4. Koordinasi antar aparat penegak hukum dan aparaturnya pemerintahan terkait, untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna dalam penanggulangan kriminalitas.
5. Partisipasi masyarakat untuk membantu kelancaran pelaksanaan penanggulangan kriminalitas.

Mencegah kejahatan lebih baik dari pada mencoba untuk mendidik penjahat menjadi lebih baik kembali, sebagaimana semboyan dalam kriminologi. Sangat beralasan bila upaya preventif diutamakan karena upaya preventif dapat dilakukan oleh siapa saja tanpa suatu

³⁵ Abintoro Prakoso, *Kriminologi dan Hukum Pidana*, Laksbang Grafika, Yogyakarta, 2013, hlm. 170.

keahlian khusus dan ekonomis. Barnest dan Teeters menunjukkan bahwa terdapat beberapa cara untuk menanggulangi kejahatan yaitu.³⁶

- 1) Menyadari akan adanya kebutuhan-kebutuhan untuk mengembangkan dorongan-dorongan sosial atau tekanan-tekanan sosial dan tekanan ekonomi yang dapat mempengaruhi tingkah laku seseorang ke arah perbuatan jahat.
- 2) Memusatkan perhatian kepada individu-individu yang menunjukkan potensialitas kriminal atau sosial, sekalipun potensialitas tersebut disebabkan gangguan-gangguan biologis dan psikologis atau kurang mendapat kesempatan sosial ekonomis yang cukup baik sebagai suatu kesatuan yang harmonis.

Dari pendapat Barnest dan Teeters tersebut diatas menunjukkan bahwa kejahatan dapat ditanggulangi apabila keadaan ekonomi dan keadaan lingkungan sosial yang mempengaruhi seseorang ke arah tingkah laku kriminal dapat dikembalikan pada keadaan baik.

1. Upaya Represif

Upaya represif adalah suatu upaya dalam penanggulangan tindak kejahatan secara konsepsional yang ditempuh setelah terjadinya suatu tindak kejahatan. Penanggulangan dengan upaya represif dimaksudkan untuk menindak para pelaku kejahatan sesuai dengan perbuatannya. Selain upaya represif juga bertujuan untuk memperbaiki kembali agar pelaku sadar bahwa perbuatan yang dilakukannya merupakan

³⁶ Yesmil Anwar & Adang, *Kriminologi*, Bandung, Refika Aditama, 2010, hlm. 213.

perbuatan yang melanggar hukum dan merugikan masyarakat, sehingga tidak akan mengulangnya dan orang lain juga tidak akan melakukannya mengingat sanksi yang akan ditanggungnya sangat berat.

Upaya ini dilakukan pada saat telah terjadi kejahatan yang tindakannya berupa penegakkan hukum dengan menjatuhkan hukuman. Penanggulangan yang dilakukan adalah dengan cara menindak para pelaku kejahatan sesuai dengan perbuatannya serta memperbaikinya kembali agar mereka sadar bahwa perbuatan yang dilakukannya merupakan perbuatan yang melanggar hukum dan merugikan masyarakat.

Upaya ini juga bisa diiringi dengan tindakan yang cukup tegas dari penegak hukum khususnya Kepolisian baik berupa kontak fisik maupun dengan menggunakan senjata api, jika keadaan mendesak untuk menggunakannya, hal ini dilakukan tak lain demi memberikan efek jera kepada setiap pelaku kejahatan, agar tak melakukan kejahatan kembali. Dalam hal penggunaan senjata api dan kontak fisik memang Kepolisian diperbolehkan asal dalam keadaan tertentu, misalnya pelaku mencoba kabur saat proses penangkapan, pelaku memiliki senjata tajam atau senjata api, dan juga apabila pelaku mencoba memberikan perlawanan kepada Polisi.

Upaya represif ini adalah upaya terakhir yang harus dilakukan, karena upaya ini bersifat memberikan pelajaran kepada pelaku kejahatan agar tak mengulangi perbuatannya, meskipun upaya ini terkesan sebagai upaya pemberian efek jera saja. Jika upaya-upaya penindakan yang dilakukan oleh penegak hukum sudah berjalan dengan baik, maka

diharapkan terjadinya kejahatan selanjutnya dapat ditanggulangi. Diharapkan dengan adanya penindakan terhadap kejahatan yang baik akan memberikan efek jera terhadap setiap pelaku kejahatan. Upaya mulai dari penyelidikan, diteruskan dengan penyidikan, penuntutan, pemeriksaan sidang di pengadilan, dan ditetapkan hukumannya oleh hakim.³⁷

Dalam membahas sistem penanganan kejahatan secara represif, tentunya tidak terlepas dari sistem peradilan pidana Indonesia yang memiliki 5 (lima) sub-sistem kehakiman, kejaksaan, kepolisian, pemasyarakatan, kepengacaraan, yang merupakan suatu keseluruhan yang terangkai dan berhubungan secara fungsional. Upaya represif dalam pelaksanaannya dilakukan pula dengan metode perlakuan dan Penghukuman.³⁸

³⁷ Ali Zaidan M., *Kebijakan Kriminal*, Sinar Grafika, Jakarta, 2016, hlm. 109.

³⁸ Abdul Syani, *Sosiologi Kriminologi*, Remaja Karya, Bandung, 2010, hlm. 139.

BAB III

TINDAK PIDANA PENGGELAPAN DANA KOPERASI DI WILAYAH HUKUM WILAYAH HUKUM PENGADILAN NEGERI BANDA ACEH

A. Faktor-faktor Penyebab Terjadinya Tindak Pidana Penggelapan Dana Koperasi

Tindak pidana penggelapan merupakan suatu tindak pidana yang berhubungan dengan kepercayaan dan harta kekayaan. Tindak pidana penggelapan diatur dalam Buku Kedua Bab XXIV Pasal 372, 373, 374, 375, 376, dan 377 KUHP. Penggelapan dengan segala macam bentuknya merupakan suatu jenis tindak pidana yang cukup berat bila dilihat dari akibat yang ditimbulkan dan pengaruhnya terhadap masyarakat. Hal tersebut berbanding lurus dengan upaya pemberantasannya yang semakin berat untuk dilakukan.

Ketentuan pidana bagi pelaku tindak pidana penggelapan diatur Pasal 372 KUHP, yang menegaskan bahwa barangsiapa dengan sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain dan barang itu dalam tangannya bukan karena kejahatan, dihukum karena penggelapan, dengan hukuman penjara selama-lamanya empat tahun atau denda, sebanyak-banyaknya Rp. 900,- (sembilan ratus rupiah).

Berdasarkan pasal di atas maka para pelaku kejahatan tindak pidana Penggelapan di hukum dengan ancaman yang tergolong berat namun melihat kenyataan di dalam masyarakat tindak pidana penggelapan masih banyak terjadi khususnya di wilayah hukum Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Banda Aceh. Data mengenai kasus yang diperoleh dari lokasi penelitian Penggelapan Dana Koperasi yang terjadi di wilayah Hukum Pengadilan Negeri Banda Aceh

dengan Nomor 391/Pid.B/2018/Pn Bna. Kasus penggelapan dana koperasi Simpan Pinjam Multhi Mandiri Jaya (MMJ) yang melibatkan terdakwa Herdi Pohan Bin Samsudin Pohan tersebut Selanjutnya kasus tersebut disidangkan di Pengadilan Negeri Banda Aceh dengan perkara Nomor 391/Pid.B/2018/Pn Bna.

Menurut pelaku³⁹ ada banyak faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya tindak pidana penggelapan, khususnya tindak pidana penggelapan dana koperasi,. Adapun faktor yang menyebabkan terjadinya tindak pidana penggelapan dana koperasi di wilayah hukum Pengadilan Negeri Banda Aceh adalah sebagai berikut:

1. Faktor Keinginan Dari Pelaku

Seorang pelaku tindak pidana selalu memiliki motivasi dalam melakukan perbuatannya. Tidak terkecuali dalam tindak pidana penggelapan. Dalam tindak pidana penggelapan ini motivasi pelaku untuk melakukan tindak pidana adalah adanya keinginan untuk menguasai harta milik koperasi. Dalam beberapa contoh kasus yang telah dibahas di atas maka ditemukan suatu pola bahwa para pelaku memang sedari awal memang berniat untuk memiliki dana koperasi yang bukan miliknya.

Pelaku tindak pidana penggelapan secara sadar mengetahui bahwa uang koperasi dalam penguasaannya adalah milik nasabah dan memiliki kewajiban untuk mengembalikan uang tersebut sesuai perjanjian namun karena adanya keinginan yang kuat dari dalam diri pelaku untuk menguasai

³⁹ Herdi, Pelaku Penggelapan Dana koperasi, *wawancara* tanggal 2 September 2019.

uang tersebut maka pelaku secara sengaja pelaku menunda mengembalikan dana nasabah tersebut. Dana yang merupakan simpanan nasabah tersebut kemudian digunakan untuk kepentingan pribadi dari pelaku.

Faktor adanya keinginan untuk menguasai barang yang bukan miliknya inilah yang menjadi salah satu faktor intern utama mengapa seseorang melakukan penggelapan, hal ini sejalan dengan unsur tindak pidana penggelapan sebagaimana diatur di dalam Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang mana didalamnya menyebutkan bahwa unsur subyektif nya adalah adanya kesengajaan untuk menguasai barang milik orang lain secara melawan hukum.

Faktor keinginan adalah suatu kemauan yang sangat kuat yang mendorong si pelaku untuk melakukan sebuah kejahatan berupa tindak pidana penggelapan. Misalnya seseorang yang membutuhkan uang untuk bersenang-senang, atau keinginan yang kuat untuk memiliki uang hanya saja keinginan tersebut dihambat oleh faktor ketidakmampuan sehingga ia melakukan tindak pidana penggelapan.

2. Faktor Ekonomi dan Gaya Hidup

Hidup manusia tidak lepas dari ekonomi, baik yang tinggal di pedesaan maupun diperkotaan, karena tekanan ekonomi dan tingginya kebutuhan hidup, maka seseorang akan melakukan jalan pintas untuk mendapatkan uang, salah satunya dengan cara melakukan penggelapan. Seperti yang dilakukan oleh terdakwa yang melakukan penggelapan dana koperasi.

Ditambah dengan adanya sifat konsumerisme selaku manusia dalam membelanjakan uangnya, daya tarik kota yang menampilkan beragam mode, menarik seseorang untuk mengikuti mode yang ada, tanpa terlebih dahulu mengukur kemampuan ekonomi dirinya.

Penyidik Satuan Reserse Kriminal Baiturrahman Banda Aceh⁴⁰ menjelaskan bahwa akibat dari sulitnya keadaan ekonomi yang terjadi di kalangan masyarakat Indonesia khususnya di Banda Aceh sekarang ini, sehingga mengakibatkan seseorang membutuhkan uang yang lebih banyak dari gaji yang diterimanya, sehingga untuk memenuhi kebutuhannya sangat sulit sekali, hal ini yang mengakibatkan seseorang itu mengambil jalan pintas dengan melakukan tindak pidana penggelapan demi untuk mencari untung yang besar sehingga melakukan tindakan-tindakan secara melawan hukum.

3. Faktor Keluarga dan Agama

Salah satu faktor penyebab terjadinya kejahatan adalah faktor didikan keluarga pelaku itu sendiri. Peranan pendidikan dalam keluarga akan sangat berpengaruh menumbuhkan perilaku yang rasional dan menurunkan atau mengurangi bertindak secara emosional. Di dalam keluarga, seseorang itu belajar memegang peranan sebagai makhluk sosial yang memiliki norma-norma dan kecakapan tertentu dalam pergaulan di lingkungan masyarakat.

Berdasarkan pengalaman-pengalaman yang didapatnya dalam keluarganya itu turut pula menentukan cara-cara bertingkah laku orang

⁴⁰ Brigadir Tri Darma, Penyidik Satuan Reserse Kriminal, *wawancara* tanggal 14 Agustus 2019.

tersebut. Apabila hubungan seseorang dengan keluarga berlangsung secara tidak wajar ataupun kurang baik, maka kemungkinan pada umumnya hubungan seseorang dengan masyarakat disekitarnya akan berlangsung secara tidak wajar pula. Kurangnya pendidikan agama dan pendidikan budi pekerti bagi seseorang dalam keluarga disamping pendidikan sekolah membuat orang tersebut mudah terpengaruh untuk melakukan kejahatan baik melakukan sendiri maupun bersama teman-temannya. Salah satu kejahatan yang dapat dilakukan adalah penggelapan dana koperasi yang merugikan masyarakat.

4. Faktor lingkungan Masyarakat

Kanit Reserse Kriminal Kepolisian Sektor Baiturrahman Banda Aceh⁴¹ menjelaskan bahwa salah satu penyebab seseorang itu melakukan kejahatan atau tindak pidana adalah keadaan lingkungan dimana orang itu berada. Seseorang dapat menjadi pelaku kejahatan tidak hanya berasal dari lingkungan keluarga miskin tetapi ada juga berasal dari lingkungan keluarga kaya. Pada umumnya orang melakukan kejahatan itu berasal dari lingkungan yang tidak baik.

Dengan demikian, terjadinya kejahatan penggelapan yang dilakukan oleh seseorang tersebut salah satu penyebabnya adalah faktor lingkungan atau pergaulan orang tersebut dengan masyarakat sekitarnya. Kejahatan merupakan suatu gejala sosial yang tidak berdiri sendiri melainkan adanya korelasi dengan berbagai perkembangan kehidupan

⁴¹ Aipda Nazli Agustiar, Kanit Reserse Kriminal, *wawancara* tanggal 15 Agustus 2019.

sosial, ekonomi, hukum maupun teknologi serta perkembangan yang lain sebagai akibat sampingan yang negatif dari setiap kemajuan atau perubahan sosial dalam masyarakat.

Jadi faktor masyarakat dan kondisi serta situasi lingkungan inilah yang kemudian sangat berpengaruh terhadap seseorang dalam hubungannya dengan kejahatan yang ia lakukan karena kejahatan itu bersumber dari masyarakat dan masyarakat itu sendiri yang akan menanggung akibatnya baik langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itu untuk mencari sebab-sebab dari kejahatan adalah di dalam kehidupan masyarakat dan lingkungan itu sendiri.

Lingkungan tersebut juga termasuk lingkungan organisasi yang memberikan sebuah budaya yang tidak baik kepada orang-orang di lingkungan tersebut, seperti perilaku-perilaku penyimpangan dalam pekerjaan salah satunya tindakan penggelapan dana.

5. Faktor Kesempatan

Kanit Reserse Kriminal Kepolisian Sektor Baiturrahman Banda Aceh⁴² bahwa kejahatan yang merupakan salah satu bentuk dari gejala sosial yaitu suatu masalah yang terdapat ditengah-tengah masyarakat dimana pelaku dan korbannya adalah anggota masyarakat itu sendiri. Kejahatan ini juga ditimbulkan dari adanya kesempatan untuk menipu dan merugikan orang lain. Faktor kesempatan yang dimaksudkan dalam penelitian ini adalah kesempatan yang muncul secara tiba-tiba dan juga

⁴² Aipda Nazli Agustiar, Kanit Reserse Kriminal, *wawancara* tanggal 15 Agustus 2019.

situasi-situasi yang memungkinkan seseorang (pelaku) untuk melakukan tindak pidana penggelapan. Namun dalam kasus ini penggelapan yang terjadi lebih sistematis karena kasus penggelapan ini terjadi di dalam organisasi.

B. Kendala dalam Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penggelapan Dana Koperasi

Berdasarkan wawancara dengan Kanit Reserse Kriminal Kepolisian Sektor Baiturrahman Banda Aceh tidak mudah untuk menegakkan hukum terhadap tindak pidana penggelapan dana koperasi. Ada berbagai kendala yang dihadapi pihak kepolisian. Menurut Penyidik Kepolisian Sektor Baiturrahman Banda Aceh kendala dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana penggelapan dana koperasi adalah sebagai berikut:⁴³

a) Sulitnya Membuktikan Tindak Pidana Penggelapan

Penyidik harus bisa membuktikan ada terjadinya peristiwa pidana atau syarat materil dari Pasal 372 KUHP. Penyidik harus bisa membuktikan unsur-unsur dari penggelapan yaitu “Barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan.”

Kondisi dana koperasi yang berada dalam kekuasaan terdakwa dengan segala administrasi yang telah diatur sedemikian rupa membuat penyidik sulit membuktikan kebenaran tentang kecurangan yang dilakukan.

⁴³ Aipda Nazli Agustiar, Kanit Reserse Kriminal, *wawancara* tanggal 15 Agustus 2019.

Karena penyidik tidak dapat membongkar segala arsip yang asli, lagipula segala hal telah diatur untuk menggelabui segala pihak.

Sumber daya manusia penyidik dan atau penyidik pembantu merupakan salah satu kendala dalam penyidikan, secara akademik penyidik dan penyidik pembantu pada Kepolisian Sektor Baiturrahman Banda Aceh masih tamatan dari SMA, sedangkan orang yang diperiksa sebagai saksi maupun sebagai tersangka sudah sarjana. Masih ada penyidik dan penyidik pembantu yang belum mengikuti pendidikan kejuruan (Dikjur) Reskrim sehingga masih belum paham manajemen atau mekanisme penyidikan.

b) Kurangnya Kewaspadaan dan Kehati-hatian Masyarakat

Masyarakat kurang waspada terhadap modus penggelapan. Masyarakat mudah percaya pada perkataan seseorang tanpa mengkaji terlebih dahulu kemungkinan yang akan terjadi. Apalagi pada kasus penggelapan dana koperasi, nasabah dengan adanya rasa percaya pada koperasi menyerahkan dananya kepada koperasi, karena memang koperasi mempunyai payung hukum dan dianggap dapat dipercaya

c) Pengawasan yang Tidak Efektif

Pengawasan dana koperasi hanya dapat di awasi oleh orang-orang bagian dalam dari koperasi. Terdapatnya kong kalikong antara pegawai dengan orang yang bertugas untuk mengawasi seperti pemimpin yang harus mengawasi aliran dana koperasi. Pengawasan yang terbaik seharusnya dilakukan oleh pihak lain dari luar koperasi, seperti penegak hukum, namun secara sistem, itu tidak dapat dilakukan. Semua organisasi berhak menjaga

rahasia organisasinya sendiri termasuk masalah dana, sehingga setelah terjadinya penyimpangan yang kontras barulah pihak penegak hukum turun tangan.

C. Upaya dalam Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penggelapan Dana Koperasi

Masalah kejahatan bukanlah hal yang baru, meskipun tempat dan waktunya berlainan tetapi tetap saja modusnya dinilai sama. Upaya penanggulangan kejahatan telah dilakukan oleh semua pihak, baik pemerintah maupun masyarakat pada umumnya. Berbagai program serta kegiatan yang telah dilakukan sambil terus mencari cara yang paling tepat dan efektif dalam mengatasi masalah tersebut.

Upaya penanggulangan tindak pidana penggelapan oleh aparat penegak hukum di Kepolisian Sektor Baiturrahman Banda Aceh mencakup aktivitas penanggulangan secara preventif, represif maupun upaya untuk memperbaiki perilaku seseorang yang telah dinyatakan bersalah dan sebagai seorang narapidana di Lembaga Perasyarakatan.

Menurut Kasat Reserse Kriminal⁴⁴ secara umum adapun upaya yang dilakukan dalam penanggulangan tindak pidana penggelapan terdiri dari dua upaya penanggulangan kejahatan yaitu secara preventif dan represif.

a. Upaya preventif

Upaya preventif dilakukan untuk mencegah terjadinya atau timbulnya kejahatan yang pertama kali. Salah satu upaya preventif dapat dilakukan

⁴⁴ Acp M, Taufiq, S.I.K, Kasat Reserse Kriminal *wawancara* tanggal 16 Agustus 2019.

melalui penyuluhan hukum. Adapun metode penyuluhan hukum ini dapat dilakukan secara langsung dengan bertatap muka dengan objek/masyarakat maupun tidak langsung melalui media cetak dan elektronik.

Penyuluhan hukum secara langsung dapat diselenggarakan dalam bentuk ceramah, diskusi, temu sadar hukum, pameran, simulasi, lomba kadarkum, konsultasi hukum, bantuan hukum dan dalam bentuk- bentuk lain sesuai dengan kebutuhan di lapangan. Sedangkan Penyuluhan Hukum secara tidak langsung dapat dilakukan dalam bentuk dialog interaktif, wawancara radio, pentas panggung, sandiwara, sinetron, fragmen, film, spanduk, poster, brosur, leaflet, booklet, billboard, surat kabar, majalah, running text, filler, dan dalam bentuk- bentuk lain sesuai dengan kebutuhan di lapangan.

Dalam upaya preventif itu adalah bagaimana kita melakukan suatu usaha ke arah yang positif, serta bagaimana kita menciptakan suatu kondisi seperti keadaan ekonomi, lingkungan, juga kultur masyarakat yang menjadi suatu daya dinamika dalam pembangunan dan bukan sebaliknya seperti menimbulkan ketegangan sosial yang mendorong timbulnya perbuatan menyimpang. Juga disamping itu bagaimana upayan kita meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat bahwa keamanan dan ketertiban merupakan tanggung jawab bersama sehingga tidak diserahkan sepenuhnya kepada aparat penegak hukum.

Sosialisasi diberikan kepada anggota koperasi agar lebih pintar dan waspada melihat gerak-gerik seseorang apalagi penggelapan dengan modus mengiming-imingi sesuatu. Masyarakat diberikan sosialisasi tentang modus- modus penggelapan yang kerap terjadi sehingga masyarakat tidak mudah

terjebak dalam modus penggelapan tersebut. Pelaku penggelapan bisa berasal dari mana saja dan dari segala kalangan, sehingga masyarakat harus selalu diingatkan agar tidak mudah percaya pada orang lain sebelum mengetahui secara jelas perihal yang dijanjikan.

b. Upaya Represif

Upaya lain dalam penanggulangan kejahatan adalah upaya represif yang merupakan suatu upaya penaggulangan kejahatan secara konsepsional yang ditempuh setelah terjadinya kejahatan. Hal ini dimaksudkan untuk menindak para pelaku kejahatan sesuai dengan perbuatannya serta memperbaikinya kembali agar mereka sadar bahwa perbuatan yang mereka lakukan merupakan perbuatan yang melanggar hukum dan merugikan masyarakat.

Penyidik Kepolisian Sektor Baiturrahman Banda Aceh menjelaskan bahwa masih banyaknya terjadi penggelapan membuat pihak Kepolisian khususnya dalam hal ini Kepolisian Sektor Baiturrahman Banda Aceh melakukan upaya-upaya untuk dapat menangani bilamana tindak pidana penggelapan terjadi di wilayah mereka. Adapun upaya refresif yang dilakukan adalah:

1. Mencari Pelaku

Upaya ini merupakan upaya utama dari Kepolisian Sektor Baiturrahman Banda Aceh untuk mengatasi tindak pidana penggelapann di Kota Banda Aceh. Dari pengungkapan beberapa kasus tindak pidana penggelapan yang telah dibahas di bagian awal penelitian ini bisa diketahui bahwa pihak Kepolisian Sektor Baiturrahman Banda Aceh telah berhasil melakukan tugasnya dengan

baik. Hal ini menunjukkan bahwa pihak Kepolisian Sektor Baiturrahman Banda Aceh telah memiliki kompetensi untuk menangani kasus penggelapan dan mampu melakukan penyidikan kasus yang dimaksud.

Namun berdasarkan data di lapangan kendala tetap ditemukan dalam melakukan penyidikan dan menemukan pelaku penggelapan yang mana dalam hal ini kendalanya adalah pelaku melarikan diri atau bersembunyi di suatu tempat yang tidak diketahui. Dengan demikian maka penyidik harus menemukan pelaku melalui ciri-ciri fisik yang didapatkan dari keterangan para saksi untuk kemudian dilanjutkan dengan pencarian. Dengan upaya mencari pelaku maka diharapkan penanganan tindak pidana penggelapan di Kota Banda Aceh bisa diatasi dengan baik dan cepat.

2. Menghukum pelaku

Salah satu cara untuk menanggulangi kejahatan khususnya kejahatan penggelapan adalah melakukan tindakan-tindakan hukum terhadap pelaku kejahatan dalam batas-batas kewajaran yang diberikan oleh undang-undang. Selain tindakan preventif yang dapat dilakukan oleh pihak kepolisian, tindakan represif juga dapat dilakukan oleh pihak kepolisian dalam menanggulangi kasus penggelapan.

Upaya penanggulangan ini berupa sarana penjatuhan sanksi atau hukuman terhadap pelaku penggelapan untuk memberikan efek jera. Hal ini merupakan tugas dari para penegak hukum yakni kerjasama antara pihak kepolisian, kejaksaan dan pengadilan dalam memberikan sanksi dan penjatuhan hukumannya.

Berkaitan dengan tindakan yang harus ditempuh pihak kepolisian, Tindakan penanganan kejahatan yang dilakukan harus mendapat izin/perintah dari atasan dikarenakan jika terjadi suatu kesalahan dalam prosedur dan mengakibatkan kerugian bagi pelaku ataupun masyarakat. Sehingga anggota yang bekerja dalam melakukan tindakan tidak sewenang-wenang. Tindakan yang dimaksud adalah berupa pelumpuhan terhadap pelaku, melaksanakan penangkapan, penyelidikan, dan penyidikan.

Untuk memberikan efek jera kepada pelaku tindak pidana penggelapan maka penegak hukum memasukkan para pelaku kejahatan penggelapan ke dalam Lapas. Artinya mulai dari tahap penyidikan, penuntutan sampai adanya putusan akhir pengadilan para pelaku tindak pidana dimasukkan didalam lapas sehingga para pelaku tidak melakukan kejahatan lagi. Para pelaku dihukum dengan melalui putusan tetap oleh hakim sesuai ketentuan dalam KUHP.

BAB IV

PENUTUP

Berdasarkan bab pembahasan, maka dapat ditarik kesimpulan dan saran sebagai berikut:

A. Kesimpulan

1. Faktor-faktor penyebab terjadinya tindak pidana penggelapan dana koperasi adalah faktor keinginan dari pelaku, faktor ekonomi dan gaya hidup, faktor keluarga dan agama, faktor lingkungan masyarakat, faktor kesempatan.
2. Kendala dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana penggelapan dana koperasi sulitnya membuktikan tindak pidana penggelapan, kurangnya kewaspadaan dan kehati-hatian masyarakat, pengawasan yang tidak efektif.
3. Upaya Dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana penggelapan dana koperasi adalah upaya preventif, penyuluhan dan sosialisasi dan upaya represif mencari pelaku dan menghukum pelaku.

B. Saran

1. Disarankan kepada pemimpin koperasi agar mengevaluasi semua pengeluaran dan pemasukan koperasi serta mencocokkan dengan neraca koperasi .
2. Disarankan kepada karyawan koperasi agar tidak menyalahi kepercayaan yang diberikan oleh masyarakat.
3. Pihak penegak hukum disarankan agar merespon dengan baik pengaduan masyarakat dan dapat menghukum pelaku dengan hukuman yang berat agar pelaku mendapatkan efek jera.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abdul Syani, *Sosiologi Kriminologi*, Remaja Karya, Bandung, 2010.
- Abintoro Prakoso, *Kriminologi dan Hukum Pidana*, Laksbang Grafika, Yogyakarta, 2013.
- Airi Safrijal dan Riza Chatias Pratama, *Asas-Asas Hukum Pidana dan Delik-delik Tertentu*, FH Unmuha Press, Banda Aceh, 2017.
- Alam A.S, *Pengantar Kriminologi*, Pustaka Refleksi, Makassar, 2010.
- Amiruddin dan Asikin Zainal, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2010.
- Andi Hamzah, *Delik-Delik Tertentu (Speciale Delicten) di dalam KUHP*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009.
- Adami Chazawi, *Kejahatan Terhadap Harta Benda*, Bayu Media, Jakarta, 2006
- Anang Priyanto, *Kriminologi*, Ombak, Yogyakarta, 2012
- Abdul Syani, *Sosiologi Kriminologi*, Remaja Karya, Bandung
- Ali Zaidan M., *Kebijakan Kriminal*, Sinar Grafika, Jakarta
- Chandra adiputra,, dalam makalah” Kriminologi dan Kejahatan”, 2014
- Bambang Poernomo, *Asas-asas Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta 1992
- Erdianto, Makelar Kasus/Mafia Hukum, *Modus Operandi Dan Faktor Penyebabnya*, Jurnal Hukum, Fakultas Hukum Universitas Riau , Edisi 1 No. 1 Agustus 2010.
- Ende Hasbi Nassaruddin, *Kriminologi*, Pustaka Setia, Bandung, 2015.
- Frans Maramis, *Hukum Pidana Umum dan Tertulis di Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2012.
- Hadari Nawawi, *Metode Penelitian Bidang Sosial*, Gajah Mada University Pres, Yogyakarta, 2007.
- Indah Sri Utami, *Aliran dan Teori Dalam Kriminologi*, Thafa Media, Yogyakarta, 2012.

- Kansil C.S.T dan Christine S.T. Kansil, *Latihan Ujian Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010.
- Kartonegoro, *Diktat Kuliah Hukum Pidana*, Balai Lektur Mahasiswa, Jakarta, 2005.
- Lamintang P.A.F., *Kejahatan Terhadap Harta kekayaan*, Sinar Grafika, Jakarta 2009.
- Lamintang P.A.F. dan Franciscus Theojunior Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014.
- M.Ali Zaidan, , *Kebijakan Kriminal*, Sinar Grafika, Jakarta, 2016.
- Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2008.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2010.
- Soeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2008. Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa, *Kriminologi*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006.
- Suharso dan Ana Retnoningsih, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, CV. Widya Karya, Semarang, 2011.
- Susanto I.S, *Kriminologi*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2011.
- Tongat, *Hukum Pidana Materiil*, UMM Press, Malang, 2006.
- Topo Santoso dan Eva, *Kriminologi*, Raja Grafindo, Jakarta, 2001.
- Wawan Tunggul Alam, *Kasus-kasus Hukum dalam Kehidupan Sehari-hari*, Jakarta, Indocamp, 2008.
- Wirjono Prodjodikoro, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*, Penerbit Refika Aditama, Bandung.
- Yesmil Anwar & Adang, *Kriminologi*, Refika Aditama, Bandung, 2010.

B. Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Undang-Undang Nomor 25 tahun 1992 tentang Perkoperasian.

P U T U S A N
Nomor 391/Pid.B/2018/PN Bna
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banda Aceh yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Herdi Pohan Bin Samsudin Pohan;
2. Tempat lahir : Gosong Telaga (Aceh Singkil);
3. Umur/Tanggal lahir : 23 Tahun / 28 Oktober 1995;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Gosong Selatan Kecamatan Singkil Utara
Kabupaten Aceh Singkil Provinsi Aceh/ Kantor
Koperasi Multhi Mandiri Jaya Jln. Nyak Adam Kamil II
Lorong Cempaka Dusun Mutia Gampong Peuniti
Kecamatan Baiturrahman Kota Banda Aceh;
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta (karyawan Koperasi Multhi Mandiri Jaya MMJ);

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan Rutan Kelas II B Banda Aceh, masing-masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 30 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 18 September 2018;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 September 2018 sampai dengan tanggal 28 Oktober 2018;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 9 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 28 Oktober 2018;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 17 November 2018;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Banda Aceh sejak tanggal 18 November 2018 sampai dengan tanggal 16 Januari 2018;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum karena akan menghadapi sendiri persidangannya;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banda Aceh Nomor 391/Pid.B/2018/PN Bna tanggal 19 Oktober 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 391/Pid.B/2018/PN Bna tanggal 19 Oktober 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa HERDI POHAN BIN SAMSUDIN POHAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penggelapan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencaharian sebagaimana dakwaan Primair melanggar pasal 374 KUHPidana jo Pasal 65 ayat (1) KUHPidana, dan membebaskan terdakwa dari dakwaan selebihnya.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun penjara dikurangi seluruhnya selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) lembar tanda terima Bukti Kas Kredit Koperasi Simpan Pinjam Multhi Mandiri Jaya (KSP MMJ) berwarna kuning dari kas Unit Banda Aceh kepada sdr. HERDI POHAN tertanggal 06 Maret 2018 dengan jumlah uang Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah);
 2. 1 (satu) lembar tanda terima Bukti Kas Kredit Koperasi Simpan Pinjam Multhi Mandiri Jaya (KSP MMJ) berwarna kuning dari kas Unit Banda Aceh kepada sdr. HERDI POHAN tertanggal 07 Maret 2018 dengan jumlah uang Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
 3. 1 (satu) lembar tanda terima Bukti Kas Kredit Koperasi Simpan Pinjam Multhi Mandiri Jaya (KSP MMJ) berwarna kuning dari kas Unit Banda Aceh kepada sdr. HERDI POHAN tertanggal 20 Maret 2018 dengan jumlah uang Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);
 4. 1 (satu) lembar tanda terima Bukti Kas Kredit Koperasi Simpan Pinjam Multhi Mandiri Jaya (KSP MMJ) berwarna kuning dari kas Unit Banda Aceh kepada sdr. HERDI POHAN tertanggal 21 Maret 2018 dengan jumlah uang Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah);

5. 1 (satu) lembar tanda terima Bukti Kas Kredit Koperasi Simpan Pinjam Multhi Mandiri Jaya (KSP MMJ) berwarna kuning dari kas Unit Banda Aceh kepada sdr. HERDI POHAN tertanggal 03 April 2018 dengan jumlah uang Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
6. 1 (satu) lembar tanda terima Bukti Kas Kredit Koperasi Simpan Pinjam Multhi Mandiri Jaya (KSP MMJ) berwarna kuning dari kas Unit Banda Aceh kepada sdr. HERDI POHAN tertanggal 04 April 2018 dengan jumlah uang Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah);
7. 1 (satu) lembar tanda terima Bukti Kas Kredit Koperasi Simpan Pinjam Multhi Mandiri Jaya (KSP MMJ) berwarna kuning dari kas Unit Banda Aceh kepada sdr. HERDI POHAN tertanggal 09 April 2018 dengan jumlah uang Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
8. 1 (satu) lembar tanda terima Bukti Kas Kredit Koperasi Simpan Pinjam Multhi Mandiri Jaya (KSP MMJ) berwarna kuning dari kas Unit Banda Aceh kepada sdr. HERDI POHAN tertanggal 13 April 2018 dengan jumlah uang Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);
9. 1 (satu) lembar tanda terima Bukti Kas Kredit Koperasi Simpan Pinjam Multhi Mandiri Jaya (KSP MMJ) berwarna kuning dari kas Unit Banda Aceh kepada sdr. HERDI POHAN tertanggal 16 April 2018 dengan jumlah uang Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);
10. 1 (satu) lembar tanda terima Bukti Kas Kredit Koperasi Simpan Pinjam Multhi Mandiri Jaya (KSP MMJ) berwarna kuning dari kas Unit Banda Aceh kepada sdr. HERDI POHAN tertanggal 17 April 2018 dengan jumlah uang Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
11. 1 (satu) lembar tanda terima Bukti Kas Kredit Koperasi Simpan Pinjam Multhi Mandiri Jaya (KSP MMJ) berwarna kuning dari kas Unit Banda Aceh kepada sdr. HERDI POHAN tertanggal 20 April 2018 dengan jumlah uang Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah);
12. 1 (satu) lembar tanda terima Bukti Kas Kredit Koperasi Simpan Pinjam Multhi Mandiri Jaya (KSP MMJ) berwarna kuning dari kas Unit Banda Aceh kepada sdr. HERDI POHAN tertanggal 24 April 2018 dengan jumlah uang Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah);
13. 1 (satu) lembar tanda terima Bukti Kas Kredit Koperasi Simpan Pinjam Multhi Mandiri Jaya (KSP MMJ) berwarna kuning dari kas Unit Banda Aceh kepada sdr. HERDI POHAN tertanggal 25 April 2018 dengan jumlah uang Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah);

14. 1 (satu) lembar tanda terima Bukti Kas Kredit Koperasi Simpan Pinjam Multhi Mandiri Jaya (KSP MMJ) berwarna kuning dari kas Unit Banda Aceh kepada sdr. HERDI POHAN tertanggal 26 April 2018 dengan jumlah uang Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah);
15. 1 (satu) lembar tanda terima Bukti Kas Kredit Koperasi Simpan Pinjam Multhi Mandiri Jaya (KSP MMJ) berwarna kuning dari kas Unit Banda Aceh kepada sdr. HERDI POHAN tertanggal 10 Juli 2018 dengan jumlah uang Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);
16. 1 (satu) lembar tanda terima Bukti Kas Kredit Koperasi Simpan Pinjam Bersatu Mandiri Jaya (KSP BMJ) berwarna kuning dari kas Unit Banda Aceh kepada sdr. HERDI POHAN tertanggal 21 Juli 2018 dengan jumlah uang Rp. 550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah);
17. 1 (satu) lembar tanda terima Bukti Kas Kredit Koperasi Simpan Pinjam Bersatu Mandiri Jaya (KSP BMJ) berwarna kuning dari kas Unit Banda Aceh kepada sdr. HERDI POHAN tertanggal 11 Agustus 2018 dengan jumlah uang Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah);
18. 1 (satu) lembar tanda terima Bukti Kas Kredit Koperasi Simpan Pinjam Bersatu Mandiri Jaya (KSP MMJ) berwarna kuning dari kas Unit Banda Aceh kepada sdr. HERDI POHAN tertanggal 16 Agustus 2018 dengan jumlah uang Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);
19. 1 (satu) lembar Surat Perjanjian Pinjaman uang berwarna hijau atas nama ASTIANA pada Koperasi Simpan Pinjam Multhi Mandiri Jaya Aceh (KSP MMJ) dengan jumlah pinjaman Rp 1.000.000 (satu juta rupiah) tertanggal 20 Juli 2018.
20. 1 (satu) lembar Surat Perjanjian Pinjaman uang berwarna hijau atas nama ASTIANA pada Koperasi Simpan Pinjam Multhi Mandiri Jaya Aceh (KSP MMJ) dengan jumlah pinjaman Rp 700.000 (tujuh ratus rupiah) tertanggal 14 Agustus 2018.
21. 1 (satu) lembar Surat Perjanjian Pinjaman uang berwarna hijau atas nama ELLY SURYANI pada Koperasi Simpan Pinjam Multhi Mandiri Jaya Aceh (KSP MMJ) dengan jumlah pinjaman Rp 500.000 (lima ratus ribu rupiah) tertanggal 08 Agustus 2018.
22. 1 (satu) lembar Surat Perjanjian Pinjaman uang berwarna hijau atas nama DEWI ANDRIANI pada Koperasi Simpan Pinjam Multhi Mandiri Jaya Aceh (KSP MMJ) dengan jumlah pinjaman Rp 1.000.000 (satu juta rupiah) tertanggal 14 Juli 2018.

23. 1 (satu) lembar Surat Perjanjian Pinjaman uang berwarna hijau atas nama FAUZIAH pada Koperasi Simpan Pinjam Multhi Mandiri Jaya Aceh (KSP MMJ) dengan jumlah pinjaman Rp 2.000.000 (dua juta rupiah) tertanggal 03 Mei 2018.
 24. 1 (satu) lembar Surat Perjanjian Pinjaman uang berwarna hijau atas nama YUS ANIDAR pada Koperasi Simpan Pinjam Multhi Mandiri Jaya Aceh (KSP MMJ) dengan jumlah pinjaman Rp 1.000.000 (satu juta rupiah) tertanggal 06 Juni 2018.
 25. 1 (satu) lembar Surat Perjanjian Pinjaman uang berwarna hijau atas nama SRI WAHYUNI pada Koperasi Simpan Pinjam Multhi Mandiri Jaya Aceh (KSP MMJ) dengan jumlah pinjaman Rp 1.000.000 (satu juta rupiah) tertanggal 07 Juli 2018.
 26. 1 (satu) lembar Surat Perjanjian Pinjaman uang berwarna hijau atas nama NURBAITI pada Koperasi Simpan Pinjam Multhi Mandiri Jaya Aceh (KSP MMJ) dengan jumlah pinjaman Rp 1.000.000 (satu juta rupiah) tertanggal 11 Juli 2018.
 27. 1 (satu) lembar Surat Perjanjian Pinjaman uang berwarna hijau atas nama SITI RODIAH pada Koperasi Simpan Pinjam Multhi Mandiri Jaya Aceh (KSP MMJ) dengan jumlah pinjaman Rp 1.200.000 (satu juta dua ratus ribu rupiah) tertanggal 10 Agustus 2018.
 28. 1 (satu) lembar Surat Perjanjian Pinjaman uang berwarna hijau atas nama MUKHLIS pada Koperasi Simpan Pinjam Multhi Mandiri Jaya Aceh (KSP MMJ) dengan jumlah pinjaman Rp 1.000.000 (satu juta rupiah) tertanggal 11 Agustus 2018.
 29. 1 (satu) lembar Surat Perjanjian Pinjaman uang berwarna hijau atas nama VICKY BASTIANDA pada Koperasi Simpan Pinjam Multhi Mandiri Jaya Aceh (KSP MMJ) dengan jumlah pinjaman Rp 2.000.000 (satu juta rupiah) tertanggal 19 Agustus 2017.
 30. 1 (satu) lembar Surat Perjanjian Pinjaman uang berwarna hijau atas nama NOVIANDI pada Koperasi Simpan Pinjam Multhi Mandiri Jaya Aceh (KSP MMJ) dengan jumlah pinjaman Rp 1.000.000 (satu juta rupiah) tertanggal 27 Juli 2018.
Dikembalikan kepada saksi korban WISATA BASTIAN NAINGGOLAN BIN MULANA NAINGGOLAN;
6. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa, mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang tetap pada tuntutan dan tanggapan Terdakwa atas tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonan lisannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Nomor PDM -167/BNA/Epp.2/10/2018 tanggal 9 Oktober 2018 sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa ia terdakwa HERDI POHAN BIN SAMSUDIN POHAN pada hari yang sudah tidak diingat lagi oleh terdakwa sekira Bulan Maret 2018 sampai dengan Agustus 2018 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2018 bertempat di Kantor Koperasi Simpan Pinjam Multhi Mandiri Jaya (KSP MMJ) yang sekarang telah berganti nama menjadi Koperasi Simpan Pinjam Bersatu Mandiri Jaya (KSP BMJ) di Jalan Nyak Adam Kamil II Lr. Cempaka Dusun Cut Mutia Gampong Peuniti Kecamatan Baiturrahman Kota Banda Aceh atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banda Aceh yang berwenang memeriksa dan mengadili, dalam gabungan dari beberapa perbuatan, yang masing-masing harus dipandang sebagai perbuatan sendiri-sendiri dengan sengaja dan melawan hukum melakukan penggelapan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencaharian atau karena mendapat upah untuk itu, yang dilakukan Terdakwa dengan cara yaitu sebagai berikut :

Berawal pada hari Minggu tanggal 26 Agustus 2018 saat saksi WISATA BASTIAN NAINGGOLAN BIN Alm MULANA NAINGGOLAN melakukan pemeriksaan data pemohon/nasabah peminjaman uang koperasi Multhi Mandiri Jaya yang sekarang telah berganti nama menjadi Koperasi Simpan Pinjam Bersatu Mandiri Jaya (KSP BMJ) yang mana saat itu saksi merasa curiga dengan data-data nasabah tersebut. Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 29 Agustus 2018 sekira pukul 09.00 wib saksi BASTIAN NAINGGOLAN BIN MULANA NAINGGOLAN langsung melakukan survey kepada beberapa pemohon / nasabah peminjam uang Koperasi Multhi Mandiri Jaya tersebut yang diantaranya saksi ELLY SURYANI BINTI

MUKHTAR YUSUF dan saksi ASTIANA BINTI SIMIN SUTARYO dan ternyata yang bersangkutan tidak ada melakukan peminjaman di Koperasi Multhi Mandiri Jaya.

Bahwa pada bulan Maret 2018 sampai dengan bulan Agustus 2018 terdakwa yang merupakan karyawan Koperasi Simpan Pinjam Multhi Mandiri Jaya yang menerima gaji perbulan sebesar Rp. 1. 700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) memanipulasi data pemohon/nasabah Koperasi Muthi Mandiri Jaya (MMJ) yang sudah lunas yakni atas nama sdr ASTIANA, ELLY SURYANI, DEWI ANDRIANI, FAUZIAH, YUS ANIDAR, SRI WAHYUNI, NURBAITI, SITI RODIAH, MUKHLIS, VICKY BASTIANDA, NOVIANDI. Kemudian data tersebut digunakan kembali oleh terdakwa sebagai pemohon/nasabah peminjam yang padahal pemohon/nasabah tersebut tidak ada melakukan peminjaman di Koperasi Multhi Mandiri Jaya.

Bahwa berdasarkan data yang diajukan oleh terdakwa tersebut saksi Bastian Nainggolan bin Mulana Nainggolan selaku penanggung jawab dari Koperasi Simpan Pinjam MMJ tersebut menyerahkan uang pinjaman tersebut melalui terdakwa untuk diserahkan kepada pemohon/nasabah dengan tanda terima bukti Kas Kredit Koperasi Simpan Pinjam Multhi Mandiri Jaya (KSP MMJ) dan Koperasi Simpan Pinjam Bersatu Mandiri Jaya (KSP BMJ) dari bulan Maret 2018 sampai dengan Agustus 2018 dengan rincian sebagai berikut :

1. 1 (satu) lembar tanda terima Bukti Kas Kredit Koperasi Simpan Pinjam Multhi Mandiri Jaya (KSP MMJ) berwarna kuning dari kas Unit Banda Aceh kepada sdr. HERDI POHAN tertanggal 06 Maret 2018 dengan jumlah uang Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah);
2. 1 (satu) lembar tanda terima Bukti Kas Kredit Koperasi Simpan Pinjam Multhi Mandiri Jaya (KSP MMJ) berwarna kuning dari kas Unit Banda Aceh kepada sdr. HERDI POHAN tertanggal 07 Maret 2018 dengan jumlah uang Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
3. 1 (satu) lembar tanda terima Bukti Kas Kredit Koperasi Simpan Pinjam Multhi Mandiri Jaya (KSP MMJ) berwarna kuning dari kas Unit Banda Aceh kepada sdr. HERDI POHAN tertanggal 20 Maret 2018 dengan jumlah uang Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);
4. 1 (satu) lembar tanda terima Bukti Kas Kredit Koperasi Simpan Pinjam Multhi Mandiri Jaya (KSP MMJ) berwarna kuning dari kas Unit Banda Aceh kepada sdr. HERDI POHAN tertanggal 21 Maret 2018 dengan jumlah uang Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah);
5. 1 (satu) lembar tanda terima Bukti Kas Kredit Koperasi Simpan Pinjam Multhi Mandiri Jaya (KSP MMJ) berwarna kuning dari kas Unit Banda Aceh kepada sdr.

- HERDI POHAN tertanggal 03 April 2018 dengan jumlah uang Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
6. 1 (satu) lembar tanda terima Bukti Kas Kredit Koperasi Simpan Pinjam Multhi Mandiri Jaya (KSP MMJ) berwarna kuning dari kas Unit Banda Aceh kepada sdr. HERDI POHAN tertanggal 04 April 2018 dengan jumlah uang Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah);
 7. 1 (satu) lembar tanda terima Bukti Kas Kredit Koperasi Simpan Pinjam Multhi Mandiri Jaya (KSP MMJ) berwarna kuning dari kas Unit Banda Aceh kepada sdr. HERDI POHAN tertanggal 09 April 2018 dengan jumlah uang Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
 8. 1 (satu) lembar tanda terima Bukti Kas Kredit Koperasi Simpan Pinjam Multhi Mandiri Jaya (KSP MMJ) berwarna kuning dari kas Unit Banda Aceh kepada sdr. HERDI POHAN tertanggal 13 April 2018 dengan jumlah uang Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);
 9. 1 (satu) lembar tanda terima Bukti Kas Kredit Koperasi Simpan Pinjam Multhi Mandiri Jaya (KSP MMJ) berwarna kuning dari kas Unit Banda Aceh kepada sdr. HERDI POHAN tertanggal 16 April 2018 dengan jumlah uang Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);
 10. 1 (satu) lembar tanda terima Bukti Kas Kredit Koperasi Simpan Pinjam Multhi Mandiri Jaya (KSP MMJ) berwarna kuning dari kas Unit Banda Aceh kepada sdr. HERDI POHAN tertanggal 17 April 2018 dengan jumlah uang Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
 11. 1 (satu) lembar tanda terima Bukti Kas Kredit Koperasi Simpan Pinjam Multhi Mandiri Jaya (KSP MMJ) berwarna kuning dari kas Unit Banda Aceh kepada sdr. HERDI POHAN tertanggal 20 April 2018 dengan jumlah uang Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah);
 12. 1 (satu) lembar tanda terima Bukti Kas Kredit Koperasi Simpan Pinjam Multhi Mandiri Jaya (KSP MMJ) berwarna kuning dari kas Unit Banda Aceh kepada sdr. HERDI POHAN tertanggal 24 April 2018 dengan jumlah uang Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah);
 13. 1 (satu) lembar tanda terima Bukti Kas Kredit Koperasi Simpan Pinjam Multhi Mandiri Jaya (KSP MMJ) berwarna kuning dari kas Unit Banda Aceh kepada sdr. HERDI POHAN tertanggal 25 April 2018 dengan jumlah uang Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah);
 14. 1 (satu) lembar tanda terima Bukti Kas Kredit Koperasi Simpan Pinjam Multhi Mandiri Jaya (KSP MMJ) berwarna kuning dari kas Unit Banda Aceh kepada sdr.

- HERDI POHAN tertanggal 26 April 2018 dengan jumlah uang Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah);
15. 1 (satu) lembar tanda terima Bukti Kas Kredit Koperasi Simpan Pinjam Multhi Mandiri Jaya (KSP MMJ) berwarna kuning dari kas Unit Banda Aceh kepada sdr. HERDI POHAN tertanggal 10 Juli 2018 dengan jumlah uang Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);
 16. 1 (satu) lembar tanda terima Bukti Kas Kredit Koperasi Simpan Pinjam Bersatu Mandiri Jaya (KSP BMJ) berwarna kuning dari kas Unit Banda Aceh kepada sdr. HERDI POHAN tertanggal 21 Juli 2018 dengan jumlah uang Rp. 550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah);
 17. 1 (satu) lembar tanda terima Bukti Kas Kredit Koperasi Simpan Pinjam Bersatu Mandiri Jaya (KSP BMJ) berwarna kuning dari kas Unit Banda Aceh kepada sdr. HERDI POHAN tertanggal 11 Agustus 2018 dengan jumlah uang Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah);
 18. 1 (satu) lembar tanda terima Bukti Kas Kredit Koperasi Simpan Pinjam Bersatu Mandiri Jaya (KSP MMJ) berwarna kuning dari kas Unit Banda Aceh kepada sdr. HERDI POHAN tertanggal 16 Agustus 2018 dengan jumlah uang Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah); Bahwa total seluruh uang yang diterima oleh terdakwa dari Koperasi Simpan Pinjam Multhi Mandiri Jaya yang kemudian berganti nama menjadi Koperasi Simpan Pinjam Bersatu Mandiri Jaya adalah sebesar Rp. 23.150.000,- (dua puluh tiga juta seratus lima puluh ribu rupiah) yang mana seharusnya uang tersebut terdakwa salurkan kepada Nasabah yang meminjam, namun sebaliknya uang tersebut malah terdakwa pergunakan untuk keperluan terdakwa sehari-hari. Akibat perbuatan terdakwa tersebut, pihak WISATA BASTIAN NAINGGOLAN mengalami kerugian sebesar Rp. 23.150.000,- (dua puluh tiga juta seratus lima puluh ribu rupiah).--

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam pasal 374 KUHP Jo Pasal 65 ayat (1) KUHPidana.

SUBSIDAIR

Bahwa ia terdakwa HERDI POHAN BIN SAMSUDIN POHAN pada hari yang sudah tidak diingat lagi oleh terdakwa sekira Bulan Maret 2018 sampai dengan Agustus 2018 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2018 bertempat di Kantor Koperasi Simpan Pinjam Multhi Mandiri Jaya (KSP MMJ) yang sekarang telah berganti nama menjadi Koperasi Simpan Pinjam Bersatu Mandiri Jaya (KSP BMJ) di Jalan Nyak Adam Kamil II Lr. Cempaka Dusun Cut Mutia Gampong Peuniti Kecamatan Baiturrahman Kota Banda Aceh atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat

yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banda Aceh yang berwenang memeriksa dan mengadili, dalam gabungan dari beberapa perbuatan, yang masing-masing harus dipandang sebagai perbuatan sendiri-sendiri dengan sengaja dengan melawan hak sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya adalah kepunyaan orang lain dan barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Berawal pada hari Minggu tanggal 26 Agustus 2018 saat saksi WISATA BASTIAN NAINGGOLAN BIN Alm MULANA NAINGGOLAN melakukan pemeriksaan data pemohon/nasabah peminjaman uang koperasi Multhi Mandiri Jaya yang sekarang telah berganti nama menjadi Koperasi Simpan Pinjam Bersatu Mandiri Jaya (KSP BMJ) yang mana saat itu saksi merasa curiga dengan data-data nasabah tersebut. Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 29 Agustus 2018 sekira pukul 09.00 wib saksi BASTIAN NAINGGOLAN BIN MULANA NAINGGOLAN langsung melakukan survey kepada beberapa pemohon / nasabah peminjam uang Koperasi Multhi Mandiri Jaya tersebut yang diantaranya saksi ELLY SURYANI BINTI MUKHTAR YUSUF dan saksi ASTIANA BINTI SIMIN SUTARYO dan ternyata yang bersangkutan tidak ada melakukan peminjaman di Koperasi Multhi Mandiri Jaya.

Bahwa pada bulan Maret 2018 sampai dengan bulan Agustus 2018 terdakwa yang merupakan karyawan Koperasi Simpan Pinjam Multhi Mandiri Jaya memanipulasi data pemohon/nasabah Koperasi Muthi Mandiri Jaya (MMJ) yang sudah lunas yakni atas nama sdr ASTIANA, ELLY SURYANI, DEWI ANDRIANI, FAUZIAH, YUS ANIDAR, SRI WAHYUNI, NURBAITI, SITI RODIAH, MUKHLIS, VICKY BASTIANDA, NOVIANDI. Kemudian data tersebut digunakan kembali oleh terdakwa sebagai pemohon/nasabah peminjam yang padahal pemohon/nasabah tersebut tidak ada melakukan peminjaman di Koperasi Multhi Mandiri Jaya.

Bahwa berdasarkan data yang diajukan oleh terdakwa tersebut saksi Bastian Nainggolan bin Mulana Nainggolan selaku penanggung jawab dari Koperasi Simpan Pinjam MMJ tersebut menyerahkan uang pinjaman tersebut melalui terdakwa untuk diserahkan kepada pemohon/nasabah dengan tanda terima bukti Kas Kredit Kopersi Simpan Pinjam Multhi Mandiri Jaya (KSP MMJ) dan Koperasi Simpan Pinjam Bersatu Mandiri Jaya (KSP BMJ) dari bulan Maret 2018 sampai dengan Agustus 2018 dengan rincian sebagai beriku :

1. 1 (satu) lembar tanda terima Bukti Kas Kredit Koperasi Simpan Pinjam Multhi Mandiri Jaya (KSP MMJ) berwarna kuning dari kas Unit Banda Aceh kepada sdr. HERDI POHAN tertanggal 06 Maret 2018 dengan jumlah uang Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah);

2. 1 (satu) lembar tanda terima Bukti Kas Kredit Koperasi Simpan Pinjam Multhi Mandiri Jaya (KSP MMJ) berwarna kuning dari kas Unit Banda Aceh kepada sdr. HERDI POHAN tertanggal 07 Maret 2018 dengan jumlah uang Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
3. 1 (satu) lembar tanda terima Bukti Kas Kredit Koperasi Simpan Pinjam Multhi Mandiri Jaya (KSP MMJ) berwarna kuning dari kas Unit Banda Aceh kepada sdr. HERDI POHAN tertanggal 20 Maret 2018 dengan jumlah uang Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);
4. 1 (satu) lembar tanda terima Bukti Kas Kredit Koperasi Simpan Pinjam Multhi Mandiri Jaya (KSP MMJ) berwarna kuning dari kas Unit Banda Aceh kepada sdr. HERDI POHAN tertanggal 21 Maret 2018 dengan jumlah uang Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah);
5. 1 (satu) lembar tanda terima Bukti Kas Kredit Koperasi Simpan Pinjam Multhi Mandiri Jaya (KSP MMJ) berwarna kuning dari kas Unit Banda Aceh kepada sdr. HERDI POHAN tertanggal 03 April 2018 dengan jumlah uang Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
6. 1 (satu) lembar tanda terima Bukti Kas Kredit Koperasi Simpan Pinjam Multhi Mandiri Jaya (KSP MMJ) berwarna kuning dari kas Unit Banda Aceh kepada sdr. HERDI POHAN tertanggal 04 April 2018 dengan jumlah uang Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah);
7. 1 (satu) lembar tanda terima Bukti Kas Kredit Koperasi Simpan Pinjam Multhi Mandiri Jaya (KSP MMJ) berwarna kuning dari kas Unit Banda Aceh kepada sdr. HERDI POHAN tertanggal 09 April 2018 dengan jumlah uang Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
8. 1 (satu) lembar tanda terima Bukti Kas Kredit Koperasi Simpan Pinjam Multhi Mandiri Jaya (KSP MMJ) berwarna kuning dari kas Unit Banda Aceh kepada sdr. HERDI POHAN tertanggal 13 April 2018 dengan jumlah uang Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);
9. 1 (satu) lembar tanda terima Bukti Kas Kredit Koperasi Simpan Pinjam Multhi Mandiri Jaya (KSP MMJ) berwarna kuning dari kas Unit Banda Aceh kepada sdr. HERDI POHAN tertanggal 16 April 2018 dengan jumlah uang Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);
10. 1 (satu) lembar tanda terima Bukti Kas Kredit Koperasi Simpan Pinjam Multhi Mandiri Jaya (KSP MMJ) berwarna kuning dari kas Unit Banda Aceh kepada sdr. HERDI POHAN tertanggal 17 April 2018 dengan jumlah uang Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);

11. 1 (satu) lembar tanda terima Bukti Kas Kredit Koperasi Simpan Pinjam Multhi Mandiri Jaya (KSP MMJ) berwarna kuning dari kas Unit Banda Aceh kepada sdr. HERDI POHAN tertanggal 20 April 2018 dengan jumlah uang Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah);
12. 1 (satu) lembar tanda terima Bukti Kas Kredit Koperasi Simpan Pinjam Multhi Mandiri Jaya (KSP MMJ) berwarna kuning dari kas Unit Banda Aceh kepada sdr. HERDI POHAN tertanggal 24 April 2018 dengan jumlah uang Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah);
13. 1 (satu) lembar tanda terima Bukti Kas Kredit Koperasi Simpan Pinjam Multhi Mandiri Jaya (KSP MMJ) berwarna kuning dari kas Unit Banda Aceh kepada sdr. HERDI POHAN tertanggal 25 April 2018 dengan jumlah uang Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah);
14. 1 (satu) lembar tanda terima Bukti Kas Kredit Koperasi Simpan Pinjam Multhi Mandiri Jaya (KSP MMJ) berwarna kuning dari kas Unit Banda Aceh kepada sdr. HERDI POHAN tertanggal 26 April 2018 dengan jumlah uang Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah);
15. 1 (satu) lembar tanda terima Bukti Kas Kredit Koperasi Simpan Pinjam Multhi Mandiri Jaya (KSP MMJ) berwarna kuning dari kas Unit Banda Aceh kepada sdr. HERDI POHAN tertanggal 10 Juli 2018 dengan jumlah uang Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);
16. 1 (satu) lembar tanda terima Bukti Kas Kredit Koperasi Simpan Pinjam Bersatu Mandiri Jaya (KSP BMJ) berwarna kuning dari kas Unit Banda Aceh kepada sdr. HERDI POHAN tertanggal 21 Juli 2018 dengan jumlah uang Rp. 550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah);
17. 1 (satu) lembar tanda terima Bukti Kas Kredit Koperasi Simpan Pinjam Bersatu Mandiri Jaya (KSP BMJ) berwarna kuning dari kas Unit Banda Aceh kepada sdr. HERDI POHAN tertanggal 11 Agustus 2018 dengan jumlah uang Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah);
18. 1 (satu) lembar tanda terima Bukti Kas Kredit Koperasi Simpan Pinjam Bersatu Mandiri Jaya (KSP MMJ) berwarna kuning dari kas Unit Banda Aceh kepada sdr. HERDI POHAN tertanggal 16 Agustus 2018 dengan jumlah uang Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah); Bahwa total seluruh uang yang diterima oleh terdakwa dari Koperasi Simpan Pinjam Multhi Mandiri Jaya dan kemudian berganti nama menjadi Koperasi Simpan Pinjam Bersatu Mandiri Jaya adalah sebesar Rp. 23.150.000,- (dua puluh tiga juta seratus lima puluh ribu rupiah) yang mana seharusnya uang tersebut terdakwa salurkan kepada Nasabah yang meminjam,

namun uang tersebut sudah terdakwa pergunakan untuk keperluan terdakwa sehari-hari. Akibat perbuatan terdakwa tersebut, pihak WISATA BASTIAN NAINGGOLAN mengalami kerugian sebesar Rp. 23.150.000,- (dua puluh tiga juta seratus lima puluh ribu rupiah). Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam pasal 372 KUHP Jo Pasal 65 ayat (1) KUHPidana.

LEBIH SUBSIDAIR

Bahwa ia terdakwa HERDI POHAN BIN SAMSUDIN POHAN pada hari yang sudah tidak dingat lagi oleh terdakwa sekira Bulan Maret 2018 sampai dengan Bulan Agustus 2018 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2018 bertempat di Kantor Koperasi Simpan Pinjam Multhi Mandiri Jaya (KSP MMJ) yang sekarang telah berganti nama menjadi Koperasi Simpan Pinjam Bersatu Mandiri Jaya (KSP BMJ) di Jalan Nyak Adam Kamil II Lr. Cempaka Dusun Cut Mutia Gampong Peuniti Kecamatan Baiturrahman Kota Banda Aceh atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banda Aceh yang berwenang memeriksa dan mengadili, dalam gabungan dari beberapa perbuatan, yang masing-masing harus dipandang sebagai perbuatan sendiri-sendiri dengan dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang atau menghapus piutang, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Berawal pada hari Minggu tanggal 26 Agustus 2018 saat saksi WISATA BASTIAN NAINGGOLAN BIN Alm MULANA NAINGGOLAN melakukan pemeriksaan data pemohon/nasabah peminjaman uang koperasi Multhi Mandiri Jaya yang sekarang telah berganti nama menjadi Koperasi Simpan Pinjam Bersatu Mandiri Jaya (KSP BMJ) yang mana saat itu saksi merasa curiga dengan data-data nasabah tersebut. Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 29 Agustus 2018 sekira pukul 09.00 wib saksi BASTIAN NAINGGOLAN BIN MULANA NAINGGOLAN langsung melakukan survey kepada beberapa pemohon / nasabah peminjam uang Koperasi Multhi Mandiri Jaya tersebut yang diantaranya saksi ELLY SURYANI BINTI MUKHTAR YUSUF dan saksi ASTIANA BINTI SIMIN SUTARYO dan ternyata yang bersangkutan tidak ada melakukan peminjaman di Koperasi Multhi Mandiri Jaya.

Bahwa pada bulan Maret 2018 sampai dengan bulan Agustus 2018 terdakwa yang merupakan karyawan Koperasi Simpan Pinjam Multhi Mandiri Jaya memanipulasi data pemohon/nasabah Koperasi Muthi Mandiri Jaya (MMJ) yang sudah lunas yakni atas nama sdri ASTIANA, ELLY SURYANI, DEWI ANDRIANI,

FAUZIAH, YUS ANIDAR, SRI WAHYUNI, NURBAITI, SITI RODIAH, MUKHLIS, VICKY BASTIANDA, NOVIANDI. Kemudian data tersebut digunakan kembali oleh terdakwa sebagai pemohon/nasabah peminjam yang padahal pemohon/nasabah tersebut tidak ada melakukan peminjaman di Koperasi Multhi Mandiri Jaya.

Bahwa berdasarkan data yang diajukan oleh terdakwa tersebut saksi Bastian Nainggolan bin Mulana Nainggolan selaku penanggung jawab dari Koperasi Simpan Pinjam MMJ tersebut menyerahkan uang pinjaman tersebut melalui terdakwa untuk diserahkan kepada pemohon/nasabah dengan tanda terima bukti Kas Kredit Koperasi Simpan Pinjam Multhi Mandiri Jaya (KSP MMJ) dan Koperasi Simpan Pinjam Bersatu Mandiri Jaya (KSP BMJ) dari bulan Maret 2018 sampai dengan Agustus 2018 dengan rincian sebagai beriku :

1. 1 (satu) lembar tanda terima Bukti Kas Kredit Koperasi Simpan Pinjam Multhi Mandiri Jaya (KSP MMJ) berwarna kuning dari kas Unit Banda Aceh kepada sdr. HERDI POHAN tertanggal 06 Maret 2018 dengan jumlah uang Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah);
2. 1 (satu) lembar tanda terima Bukti Kas Kredit Koperasi Simpan Pinjam Multhi Mandiri Jaya (KSP MMJ) berwarna kuning dari kas Unit Banda Aceh kepada sdr. HERDI POHAN tertanggal 07 Maret 2018 dengan jumlah uang Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
3. 1 (satu) lembar tanda terima Bukti Kas Kredit Koperasi Simpan Pinjam Multhi Mandiri Jaya (KSP MMJ) berwarna kuning dari kas Unit Banda Aceh kepada sdr. HERDI POHAN tertanggal 20 Maret 2018 dengan jumlah uang Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);
4. 1 (satu) lembar tanda terima Bukti Kas Kredit Koperasi Simpan Pinjam Multhi Mandiri Jaya (KSP MMJ) berwarna kuning dari kas Unit Banda Aceh kepada sdr. HERDI POHAN tertanggal 21 Maret 2018 dengan jumlah uang Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah);
5. 1 (satu) lembar tanda terima Bukti Kas Kredit Koperasi Simpan Pinjam Multhi Mandiri Jaya (KSP MMJ) berwarna kuning dari kas Unit Banda Aceh kepada sdr. HERDI POHAN tertanggal 03 April 2018 dengan jumlah uang Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
6. 1 (satu) lembar tanda terima Bukti Kas Kredit Koperasi Simpan Pinjam Multhi Mandiri Jaya (KSP MMJ) berwarna kuning dari kas Unit Banda Aceh kepada sdr. HERDI POHAN tertanggal 04 April 2018 dengan jumlah uang Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah);

7. 1 (satu) lembar tanda terima Bukti Kas Kredit Koperasi Simpan Pinjam Multhi Mandiri Jaya (KSP MMJ) berwarna kuning dari kas Unit Banda Aceh kepada sdr. HERDI POHAN tertanggal 09 April 2018 dengan jumlah uang Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
8. 1 (satu) lembar tanda terima Bukti Kas Kredit Koperasi Simpan Pinjam Multhi Mandiri Jaya (KSP MMJ) berwarna kuning dari kas Unit Banda Aceh kepada sdr. HERDI POHAN tertanggal 13 April 2018 dengan jumlah uang Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);
9. 1 (satu) lembar tanda terima Bukti Kas Kredit Koperasi Simpan Pinjam Multhi Mandiri Jaya (KSP MMJ) berwarna kuning dari kas Unit Banda Aceh kepada sdr. HERDI POHAN tertanggal 16 April 2018 dengan jumlah uang Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);
10. 1 (satu) lembar tanda terima Bukti Kas Kredit Koperasi Simpan Pinjam Multhi Mandiri Jaya (KSP MMJ) berwarna kuning dari kas Unit Banda Aceh kepada sdr. HERDI POHAN tertanggal 17 April 2018 dengan jumlah uang Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
11. 1 (satu) lembar tanda terima Bukti Kas Kredit Koperasi Simpan Pinjam Multhi Mandiri Jaya (KSP MMJ) berwarna kuning dari kas Unit Banda Aceh kepada sdr. HERDI POHAN tertanggal 20 April 2018 dengan jumlah uang Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah);
12. 1 (satu) lembar tanda terima Bukti Kas Kredit Koperasi Simpan Pinjam Multhi Mandiri Jaya (KSP MMJ) berwarna kuning dari kas Unit Banda Aceh kepada sdr. HERDI POHAN tertanggal 24 April 2018 dengan jumlah uang Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah);
13. 1 (satu) lembar tanda terima Bukti Kas Kredit Koperasi Simpan Pinjam Multhi Mandiri Jaya (KSP MMJ) berwarna kuning dari kas Unit Banda Aceh kepada sdr. HERDI POHAN tertanggal 25 April 2018 dengan jumlah uang Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah);
14. 1 (satu) lembar tanda terima Bukti Kas Kredit Koperasi Simpan Pinjam Multhi Mandiri Jaya (KSP MMJ) berwarna kuning dari kas Unit Banda Aceh kepada sdr. HERDI POHAN tertanggal 26 April 2018 dengan jumlah uang Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah);
15. 1 (satu) lembar tanda terima Bukti Kas Kredit Koperasi Simpan Pinjam Multhi Mandiri Jaya (KSP MMJ) berwarna kuning dari kas Unit Banda Aceh kepada sdr. HERDI POHAN tertanggal 10 Juli 2018 dengan jumlah uang Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);

16. 1 (satu) lembar tanda terima Bukti Kas Kredit Koperasi Simpan Pinjam Bersatu Mandiri Jaya (KSP BMJ) berwarna kuning dari kas Unit Banda Aceh kepada sdr. HERDI POHAN tertanggal 21 Juli 2018 dengan jumlah uang Rp. 550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah);
17. 1 (satu) lembar tanda terima Bukti Kas Kredit Koperasi Simpan Pinjam Bersatu Mandiri Jaya (KSP BMJ) berwarna kuning dari kas Unit Banda Aceh kepada sdr. HERDI POHAN tertanggal 11 Agustus 2018 dengan jumlah uang Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah);
18. 1 (satu) lembar tanda terima Bukti Kas Kredit Koperasi Simpan Pinjam Bersatu Mandiri Jaya (KSP MMJ) berwarna kuning dari kas Unit Banda Aceh kepada sdr. HERDI POHAN tertanggal 16 Agustus 2018 dengan jumlah uang Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah). Bahwa total seluruh uang yang diterima oleh terdakwa dari Koperasi Simpan Pinjam Multhi Mandiri Jaya yang kemudian berganti nama menjadi Koperasi Simpan Pinjam Bersatu Mandiri Jaya adalah sebesar Rp. 23.150.000,- (dua puluh tiga juta seratus lima puluh ribu rupiah) yang mana seharusnya uang tersebut terdakwa salurkan kepada Nasabah yang meminjam, namun uang tersebut malah terdakwa pergunakan untuk keperluan terdakwa sehari-hari. Akibat perbuatan terdakwa tersebut, pihak WISATA BASTIAN NAINGGOLAN mengalami kerugian sebesar Rp. 23.150.000,- (dua puluh tiga juta seratus lima puluh ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam pasal 378 KUHP Jo Pasal 65 ayat (1) KUHPidana sebagai berikut:

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti akan dakwaan tersebut dan Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi WISATA BASTIAN NAINGGOLAN BIN Alm. MULANA NAINGGOLAN, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di penyidik, keterangan yang saksi berikan di penyidik benar semuanya;
 - Bahwa yang saksi ketahui sehubungan dengan perkara Terdakwa adalah mengenai penipuan terhadap uang milik Koperasi Multhi Mandiri Jaya (MMJ) pada hari Rabu tanggal 29 Agustus 2018 sekira pukul 9.00 wib di Kantor Koperasi Multhi Mandiri Jaya (MMJ) di Jalan Nyak Adam Kamil II Gampong Peuniti Kec. Baiturrahman Kota Banda Aceh ;

- Bahwa cara Terdakwa melakukan penipuan dengan cara memanipulasi data nama-nama nasabah dimana terhadap nama-nama nasabah yang sudah lunas pembayarannya diajukan kembali oleh Terdakwa sebagai peminjam uang Koperasi sehingga uangnya keluar dan uangnya diambil oleh Terdakwa ;
- Bahwa Jabatan saksi di Koperasi Multhi Mandiri Jaya (MMJ) sebagai penanggung jawab sedangkan Terdakwa sebagai Mantri penagih ke nasabah ;
- Bahwa kerugian Koperasi akibat perbuatan perbuatan Terdakwa memanipulasi nama-nama nasabah berjumlah Rp.58.000.000,00 (lima puluh delapan juta rupiah) ;
- Bahwa syarat-syarat pinjaman uang koperasi yaitu KTP, KK dan data usaha kalau syarat-syarat lengkap maka pencairannya secara langsung ;
- Bahwa Tanda tangan nasabah ditiru oleh Terdakwa ;
- Bahwa sebelumnya sudah curiga dan pada saat mau dicek data nasabah;
- Terdakwa mengakui sendiri bahwa uangnya sudah dia gunakan untuk membangun rumah ;
- Bahwa Koperasi Multhi Mandiri Jaya (MMJ) berbadan hukum ;
- Bahwa Modal awal Koperasi Multhi Mandiri Jaya (MMJ) dari warga nainggolan dengan ketuanya Energi Nainggolan ;
- Bahwa lamanya batas waktu peminjaman yaitu satu bulan setengah dan Maksimal peminjaman sejumlah Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa Data nasabah yang diajukan, ada tanda tangan saksi ;
- Bahwa Saksi yang bertanggung jawab terhadap perbuatan Terdakwa ;
- Bahwa Saksi kenal dengan barang bukti di depan persidangan ini yaitu data nasabah yang diajukan oleh Terdakwa ;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa keberatan dan memberikan pendapat bahwa keterangan saksi ada salah mengenai koperasi berbadan hukum dan yang benar koperasi tidak berbadan hukum dan juga mengenai dipotong gaji saksi, yang benar tidak dipotong gaji saksi sedangkan keterangan saksi yang lain benar atas keberatan Terdakwa saksi menyatakan tetap pada keterangannya semula ;

2. Saksi WARIVAL ARITONANG BIN WARHEN ARITONANG, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa yang saksi ketahui sehubungan dengan perkara Terdakwa ini masalah penipuan yang dilakuka oleh Terdakwa dimana pada hari Sabtu tanggal 25

Agustus 2018 sekira pukul 10,00 wib pada saat saksi dan terdakwa akan melakukan pengutipan uang dari nasabah, Terdakwa mengatakan kepada saksi bahwa dia ada menggunakan uang koperasi:

- Terdakwa membawa uang koperasi tersebut untuk pulang kampung dan membangun rumahnya ;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, koperasi mengalami kerugian sejumlah Rp.58.000.000,00 (lima puluh delapan juta rupiah);
- Bahwa yang dilakukan oleh Terdakwa sehingga koperasi mengalami kerugian yaitu Terdakwa memanipulasi data nama-nama nasabah dimana nasabah yang lunas pembayarannya diajukan kembali oleh Terdakwa sebagai peminjam sehingga uangnya keluar dan uang tersebut diambil dan digunakan oleh Terdakwa ;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan terhadap keterangan saksi tersebut ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadirkan ke persidangan ini karena masalah penipuan yang Terdakwa lakukan terhadap uang milik Koperasi Multhi Mandiri Jaya (MMJ) pada hari Rabu tanggal 29 Agustus 2018 sekira pukul 9.00 wib di Kantor Koperasi Multhi Mandiri Jaya (MMJ) di Jalan Nyak Adam Kamil II Gampong Peuniti Kec. Baiturrahman Kota Banda Aceh ;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan penipuan terhadap uang milik Koperasi Multhi Mandiri Jaya (MMJ) dengan cara Terdakwa memanipulasi data nama-nama nasabah dimana nasabah yang lunas pembayarannya diajukan kembali oleh Terdakwa sebagai peminjam sehingga uangnya keluar dan uang tersebut diambil dan digunakan oleh Terdakwa sejumlah Rp.58.000.000,00 (lima puluh delapan juta rupiah) ;
- Bahwa yang Terdakwa memanipulasikan data sebanyak 70 orang nasabah ;
- Bahwa Terdakwa melakukan manipulasi data nasabah sejak bulan Maret 2018 sampai dengan bulan Agustus 2018 ;
- Bahwa Terdakwa tidak ada membangun rumah dan hanya bohong saja dan dengan uang tersebut Terdakwa gunakan untuk menutupi uang nasabah yang Terdakwa gunakan ;
- Bahwa Terdakwa belum membayar uang milik koperasi tersebut ;
- Bahwa antara Terdakwa dengan pihak koperasi tidak dibuat perdamaian ;

- Bahwa Terdakwa mengaku bersalah dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya ;
- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan di Penyidik dan keterangan yang Terdakwa berikan di depan Penyidik adalah benar semuanya;
- Bahwa benar semua bukti di depan persidangan merupakan data nasabah yang Terdakwa lakukan manipulasi;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa atas permintaan Penuntut Umum dan persetujuan Terdakwa keterangan Saksi atas nama Astiana Binti Simin Sutarto yang telah disumpah dibacakan di persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Koperasi Multhi Mandiri Jaya sejak saksi ditawarkan pinjaman oleh pihak Koperasi pada tahun 2017 dan hubungan saksi dengan Koperasi tersebut yaitu hanya sebatas Nasabah dan yang saksi ketahui Koperasi tersebut bergerak dibidang Simpan Pinjam Uang.
- Bahwa saksi pernah meminjam Uang pada Koperasi tersebut pada hari dan tanggal yang saksi tidak ingat lagi tepatnya tahun 2017, seingat saksi sebanyak 5 (lima) kali dengan rincian Rp. 500.000 (Lima Ratus Ribu) 4 kali dan Rp. 700.000 (Tujuh Ratus Ribu) 1 kali .
- Bahwa terakhir kali saksi meminjam Uang pada Koperasi tersebut sebesar Rp. 700.000 (Tujuh Ratus Ribu Rupiah) yang saksi tidak ingat lagi tanggal dan bulannya pada tahun 2017, dan saksi sudah melunaskan uang yang saksi pinjam .
- Bahwa pada tahun 2018 ini saksi tidak ada melakukan Peminjaman uang pada Koperasi tersebut sebagaimana yang tertulis di Kertas Perjanjian tersebut.
- Bahwa cara pinjam meminjam pada koperasi tersebut yang saksi jalani selama ini ialah saksi harus melampirkan Foto copy KTP saja dan uang langsung pihak Koperasi berikan pada saat itu juga, dan saat membayar angsuran pihak Koperasi menjumpai saksi dan menagih setiap harinya selama 30 hari dan saksi memberikan angsuran sesuai dengan jumlah pinjaman.
- Bahwa saksi kenal dengan seorang laki-laki bernama HERDI POHAN, umur 22 Tahun, Pekerjaan Wiraswasta (Karyawan Koperasi Multhi Mandiri MMJ). Pemeriksa perlihatkan tersebut , adapun laki-laki tersebut merupakan orang yang menawarkan dan memberikan Pinjaman uang Koperasi tersebut kepada saksi dan juga yang mengutip uang angsuran pinjaman tersebut pada saksi .

Terhadap keterangan saksi tersebut , terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

Menimbang,bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa:

1. 1 (satu) lembar tanda terima Bukti Kas Kredit Koperasi Simpan Pinjam Multhi Mandiri Jaya (KSP MMJ) berwarna kuning dari kas Unit Banda Aceh kepada sdr. HERDI POHAN tertanggal 06 Maret 2018 dengan jumlah uang Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah);
2. 1 (satu) lembar tanda terima Bukti Kas Kredit Koperasi Simpan Pinjam Multhi Mandiri Jaya (KSP MMJ) berwarna kuning dari kas Unit Banda Aceh kepada sdr. HERDI POHAN tertanggal 07 Maret 2018 dengan jumlah uang Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
3. 1 (satu) lembar tanda terima Bukti Kas Kredit Koperasi Simpan Pinjam Multhi Mandiri Jaya (KSP MMJ) berwarna kuning dari kas Unit Banda Aceh kepada sdr. HERDI POHAN tertanggal 20 Maret 2018 dengan jumlah uang Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);
4. 1 (satu) lembar tanda terima Bukti Kas Kredit Koperasi Simpan Pinjam Multhi Mandiri Jaya (KSP MMJ) berwarna kuning dari kas Unit Banda Aceh kepada sdr. HERDI POHAN tertanggal 21 Maret 2018 dengan jumlah uang Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah);
5. 1 (satu) lembar tanda terima Bukti Kas Kredit Koperasi Simpan Pinjam Multhi Mandiri Jaya (KSP MMJ) berwarna kuning dari kas Unit Banda Aceh kepada sdr. HERDI POHAN tertanggal 03 April 2018 dengan jumlah uang Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
6. 1 (satu) lembar tanda terima Bukti Kas Kredit Koperasi Simpan Pinjam Multhi Mandiri Jaya (KSP MMJ) berwarna kuning dari kas Unit Banda Aceh kepada sdr. HERDI POHAN tertanggal 04 April 2018 dengan jumlah uang Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah);
7. 1 (satu) lembar tanda terima Bukti Kas Kredit Koperasi Simpan Pinjam Multhi Mandiri Jaya (KSP MMJ) berwarna kuning dari kas Unit Banda Aceh kepada sdr. HERDI POHAN tertanggal 09 April 2018 dengan jumlah uang Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
8. 1 (satu) lembar tanda terima Bukti Kas Kredit Koperasi Simpan Pinjam Multhi Mandiri Jaya (KSP MMJ) berwarna kuning dari kas Unit Banda Aceh kepada sdr. HERDI POHAN tertanggal 13 April 2018 dengan jumlah uang Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);

9. 1 (satu) lembar tanda terima Bukti Kas Kredit Koperasi Simpan Pinjam Multhi Mandiri Jaya (KSP MMJ) berwarna kuning dari kas Unit Banda Aceh kepada sdr. HERDI POHAN tertanggal 16 April 2018 dengan jumlah uang Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);
- 10.1 (satu) lembar tanda terima Bukti Kas Kredit Koperasi Simpan Pinjam Multhi Mandiri Jaya (KSP MMJ) berwarna kuning dari kas Unit Banda Aceh kepada sdr. HERDI POHAN tertanggal 17 April 2018 dengan jumlah uang Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- 11.1 (satu) lembar tanda terima Bukti Kas Kredit Koperasi Simpan Pinjam Multhi Mandiri Jaya (KSP MMJ) berwarna kuning dari kas Unit Banda Aceh kepada sdr. HERDI POHAN tertanggal 20 April 2018 dengan jumlah uang Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah);
- 12.1 (satu) lembar tanda terima Bukti Kas Kredit Koperasi Simpan Pinjam Multhi Mandiri Jaya (KSP MMJ) berwarna kuning dari kas Unit Banda Aceh kepada sdr. HERDI POHAN tertanggal 24 April 2018 dengan jumlah uang Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah);
- 13.1 (satu) lembar tanda terima Bukti Kas Kredit Koperasi Simpan Pinjam Multhi Mandiri Jaya (KSP MMJ) berwarna kuning dari kas Unit Banda Aceh kepada sdr. HERDI POHAN tertanggal 25 April 2018 dengan jumlah uang Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah);
- 14.1 (satu) lembar tanda terima Bukti Kas Kredit Koperasi Simpan Pinjam Multhi Mandiri Jaya (KSP MMJ) berwarna kuning dari kas Unit Banda Aceh kepada sdr. HERDI POHAN tertanggal 26 April 2018 dengan jumlah uang Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah);
- 15.1 (satu) lembar tanda terima Bukti Kas Kredit Koperasi Simpan Pinjam Multhi Mandiri Jaya (KSP MMJ) berwarna kuning dari kas Unit Banda Aceh kepada sdr. HERDI POHAN tertanggal 10 Juli 2018 dengan jumlah uang Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);
- 16.1 (satu) lembar tanda terima Bukti Kas Kredit Koperasi Simpan Pinjam Bersatu Mandiri Jaya (KSP BMJ) berwarna kuning dari kas Unit Banda Aceh kepada sdr. HERDI POHAN tertanggal 21 Juli 2018 dengan jumlah uang Rp. 550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah);
- 17.1 (satu) lembar tanda terima Bukti Kas Kredit Koperasi Simpan Pinjam Bersatu Mandiri Jaya (KSP BMJ) berwarna kuning dari kas Unit Banda Aceh kepada sdr. HERDI POHAN tertanggal 11 Agustus 2018 dengan jumlah uang Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah);

- 18.1 (satu) lembar tanda terima Bukti Kas Kredit Koperasi Simpan Pinjam Bersatu Mandiri Jaya (KSP MMJ) berwarna kuning dari kas Unit Banda Aceh kepada sdr. HERDI POHAN tertanggal 16 Agustus 2018 dengan jumlah uang Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);
- 19.1 (satu) lembar Surat Perjanjian Pinjaman uang berwarna hijau atas nama ASTIANA pada Koperasi Simpan Pinjam Multhi Mandiri Jaya Aceh (KSP MMJ) dengan jumlah pinjaman Rp 1.000.000 (satu juta rupiah) tertanggal 20 Juli 2018.
- 20.1 (satu) lembar Surat Perjanjian Pinjaman uang berwarna hijau atas nama ASTIANA pada Koperasi Simpan Pinjam Multhi Mandiri Jaya Aceh (KSP MMJ) dengan jumlah pinjaman Rp 700.000 (tujuh ratus rupiah) tertanggal 14 Agustus 2018.
- 21.1 (satu) lembar Surat Perjanjian Pinjaman uang berwarna hijau atas nama ELLY SURYANI pada Koperasi Simpan Pinjam Multhi Mandiri Jaya Aceh (KSP MMJ) dengan jumlah pinjaman Rp 500.000 (lima ratus ribu rupiah) tertanggal 08 Agustus 2018.
- 22.1 (satu) lembar Surat Perjanjian Pinjaman uang berwarna hijau atas nama DEWI ANDRIANI pada Koperasi Simpan Pinjam Multhi Mandiri Jaya Aceh (KSP MMJ) dengan jumlah pinjaman Rp 1.000.000 (satu juta rupiah) tertanggal 14 Juli 2018.
- 23.1 (satu) lembar Surat Perjanjian Pinjaman uang berwarna hijau atas nama FAUZIAH pada Koperasi Simpan Pinjam Multhi Mandiri Jaya Aceh (KSP MMJ) dengan jumlah pinjaman Rp 2.000.000 (dua juta rupiah) tertanggal 03 Mei 2018.
- 24.1 (satu) lembar Surat Perjanjian Pinjaman uang berwarna hijau atas nama YUS ANIDAR pada Koperasi Simpan Pinjam Multhi Mandiri Jaya Aceh (KSP MMJ) dengan jumlah pinjaman Rp 1.000.000 (satu juta rupiah) tertanggal 06 Juni 2018.
- 25.1 (satu) lembar Surat Perjanjian Pinjaman uang berwarna hijau atas nama SRI WAHYUNI pada Koperasi Simpan Pinjam Multhi Mandiri Jaya Aceh (KSP MMJ) dengan jumlah pinjaman Rp 1.000.000 (satu juta rupiah) tertanggal 07 Juli 2018.
- 26.1 (satu) lembar Surat Perjanjian Pinjaman uang berwarna hijau atas nama NURBAITI pada Koperasi Simpan Pinjam Multhi Mandiri Jaya Aceh (KSP MMJ) dengan jumlah pinjaman Rp 1.000.000 (satu juta rupiah) tertanggal 11 Juli 2018.
- 27.1 (satu) lembar Surat Perjanjian Pinjaman uang berwarna hijau atas nama SITI RODIAH pada Koperasi Simpan Pinjam Multhi Mandiri Jaya Aceh (KSP MMJ) dengan jumlah pinjaman Rp 1.200.000 (satu juta dua ratus ribu rupiah) tertanggal 10 Agustus 2018.

28.1 (satu) lembar Surat Perjanjian Pinjaman uang berwarna hijau atas nama MUKHLIS pada Koperasi Simpan Pinjam Multhi Mandiri Jaya Aceh (KSP MMJ) dengan jumlah pinjaman Rp 1.000.000 (satu juta rupiah) tertanggal 11 Agustus 2018.

29.1 (satu) lembar Surat Perjanjian Pinjaman uang berwarna hijau atas nama VICKY BASTIANDA pada Koperasi Simpan Pinjam Multhi Mandiri Jaya Aceh (KSP MMJ) dengan jumlah pinjaman Rp 2.000.000 (satu juta rupiah) tertanggal 19 Agustus 2017.

30.1 (satu) lembar Surat Perjanjian Pinjaman uang berwarna hijau atas nama NOVIANDI pada Koperasi Simpan Pinjam Multhi Mandiri Jaya Aceh (KSP MMJ) dengan jumlah pinjaman Rp 1.000.000 (satu juta rupiah) tertanggal 27 Juli 2018.

Dikembalikan kepada saksi korban WISATA BASTIAN NAINGGOLAN BIN MULANA NAINGGOLAN

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi, barang bukti dan keterangan Terdakwa jika dikaitkan satu sama lain diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa berkerja di Kantor Koperasi Multhi Mandiri Jaya (MMJ) yang beralamat di Jalan Nyak Adam Kamil II Gampong Peuniti Kec. Baiturrahman Kota Banda Aceh sebagai Penagihan pinjaman Nasabah;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 25 Agustus 2018 sekira pukul 10,00 wib pada saat saksi Warival Aritonang dan terdakwa akan melakukan pengutipan uang dari nasabah, Terdakwa mengatakan kepada saksi bahwa Terdakwa ada menggunakan uang koperasi dan saat mau dicek data nasabah, Terdakwa mengakui sendiri bahwa ia telah mengambil uang Koperasi Multhi Mandiri Jaya dan uangnya sudah dia gunakan untuk membangun rumah dan Terdakwa mengambil uang milik Kantor Koperasi Multhi Mandiri Jaya (MMJ) sejak Bulan Maret 2018 samapi tanggal 29 Agustus 2018 di Kantor Koperasi Multhi Mandiri Jaya (MMJ) yang beralamat di Jalan Nyak Adam Kamil II Gampong Peuniti Kec. Baiturrahman Kota Banda Aceh ;
- Bahwa cara Terdakwa mengambil uang milik Koperasi Multhi Mandiri Jaya (MMJ) dengan cara Terdakwa memanipulasi data nama-nama nasabah dimana nasabah yang lunas pembayarannya diajukan kembali oleh Terdakwa sebagai peminjam sehingga uangnya keluar dan uang tersebut diambil dan digunakan oleh Terdakwa sejumlah Rp.58.000.000,00 (lima puluh delapan juta rupiah) dan yang Terdakwa manipulasikan data sebanyak 70 orang nasabah dan Terdakwa memanipualsi

data nasabah sejak bulan Maret sampai dengan bulan Agustus 2018 dengan cara Terdakwa mengajukan permohonan pinjaman uang ke koperasi dengan data-data nasabah yang telah dimanipulasi tersebut antara lain atas nama sdr ASTIANA, ELLY SURYANI, DEWI ANDRIANI, FAUZIAH, YUS ANIDAR, SRI WAHYUNI, NURBAITI, SITI RODIAH, MUKHLIS, VICKY BASTIANDA, NOVIANDI;

- Bahwa selanjutnya dari data yang diajukan oleh terdakwa tersebut saksi Bastian Nainggolan bin Mulana Nainggolan selaku penanggung jawab dari Koperasi Simpan Pinjam (MMJ) menyerahkan uang pinjaman tersebut kepada terdakwa untuk diserahkan kepada pemohon/nasabah dengan tanda terima bukti Kas Kredit Kopersi Simpan Pinjam Multhi Mandiri Jaya (KSP MMJ) dan Koperasi Simpan Pinjam Bersatu Mandiri Jaya (KSP BMJ) dari akan tetapi uang tersebut tidak terdakwa serahkan kepada nasabah melainkan terdakwa pergunakan untuk keperluan terdakwa sehari-hari ;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, koperasi Multhi Mandiri Jaya (MMJ) mengalami kerugian sejumlah Rp.58.000.000,00 (lima puluh delapan juta rupiah);

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan merupakan rangkaian kesatuan yang tidak terpisahkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbang kan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa, terdakwa oleh Penuntut Umum didakwa dengan dakwaan Subsidaritas yaitu:

Primair melanggar pasal 374 KUHP Jo Pasal 65 ayat (1) KUHPidana;

Subsidair melanggar pasal 372 KUHP Jo Pasal 65 ayat (1) KUHPidana ;

Lebih Subsidair 378 KUHP Jo Pasal 65 ayat (1) KUHPidana sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Subsidaritas, maka sesuai ketentuan hukum yang berlaku Majelis Hakim harus mempertimbangkan dakwaan Primair terlebih dahulu yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa ;
2. Dengan sengaja dan melawan hukum melakukan penggelapan yang dilakukan oleh orang yang penguasaanya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan keja atau karena pencaharian atau karena mendapat upah untuk itu ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbang kan unsur tersebut sebagai berikut:

1. Unsur Barang siapa ;

Menimbang, bahwa barang siapa merupakan subjek hukum (pelaku) yang kepadanya dapat dimintai pertanggungjawaban terhadap perbuatan yang telah dilakukannya. Seseorang dapat dikatakan sebagai pelaku apabila perbuatannya telah memenuhi semua unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan;

Menimbang, bahwa di persidangan terdakwa telah membenarkan identitasnya sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum yaitu atas nama Herdi Pohan Bin Samsudin Pohan, dengan demikian Penuntut Umum tidak salah menghadirkan Orang sebagai pelaku tindak pidana ke persidangan sebagaimana dakwaan Penuntut Umum, dengan demikian unsur barang siapa telah terpenuhi;

2. Dengan sengaja dan melawan hukum melakukan penggelapan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan keja atau karena pencaharian atau karena mendapat upah untuk itu ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap bahwa:

- Bahwa Terdakwa berkerja di Kantor Koperasi Multhi Mandiri Jaya (MMJ) yang beralamat di Jalan Nyak Adam Kamil II Gampong Peuniti Kec. Baiturrahman Kota Banda Aceh sebagai Penagihan pinjaman Nasabah;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 25 Agustus 2018 sekira pukul 10,00 wib pada saat saksi Warival Aritonang dan terdakwa akan melakukan pengutipan uang dari nasabah, Terdakwa mengatakan kepada saksi bahwa Terdakwa ada menggunakan uang koperasi dan saat mau dicek data nasabah, Terdakwa mengakui sendiri bahwa ia telah mengambil uang Koperasi Multhi Mandiri Jaya dan uangnya sudah dia gunakan untuk membangun rumah dan Terdakwa mengambil uang milik Kantor Koperasi Multhi Mandiri Jaya (MMJ) sejak Bulan Maret 2018 sampai tanggal 29 Agustus 2018 di Kantor Koperasi Multhi Mandiri Jaya (MMJ) yang beralamat di Jalan Nyak Adam Kamil II Gampong Peuniti Kec. Baiturrahman Kota Banda Aceh ;
- Bahwa cara Terdakwa mengambil uang milik Koperasi Multhi Mandiri Jaya (MMJ) cara Terdakwa memanipulasi data nama-nama nasabah sebanyak 70 orang nasabah dimana nasabah yang lunas pembayarannya diajukan kembali oleh Terdakwa sebagai peminjam dengan cara Terdakwa mengajukan permohonan pinjaman uang ke koperasi dengan menggunakan data-data nasabah yang telah dimanipulasi tersebut antara lain atas nama sdri ASTIANA, ELLY SURYANI, DEWI

ANDRIANI, FAUZIAH, YUS ANIDAR, SRI WAHYUNI, NURBAITI, SITI RODIAH, MUKHLIS, VICKY BASTIANDA, NOVIANDI;

- Bahwa selanjutnya dari data yang diajukan oleh terdakwa tersebut saksi Bastian Nainggolan bin Mulana Nainggolan selaku penanggung jawab dari Koperasi Simpan Pinjam (MMJ) menyerahkan uang pinjaman tersebut kepada terdakwa untuk diserahkan kepada pemohon/nasabah dengan tanda terima bukti Kas Kredit Koperasi Simpan Pinjam Multhi Mandiri Jaya (KSP MMJ) dan Koperasi Simpan Pinjam Bersatu Mandiri Jaya (KSP BMJ) akan tetapi uang tersebut tidak terdakwa serahkan kepada nasabah melainkan terdakwa pergunakan untuk keperluan membangun rumah ;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, koperasi Multhi Mandiri Jaya (MMJ) mengalami kerugian sejumlah Rp.58.000.000,00 (lima puluh delapan juta rupiah);
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, koperasi Multhi Mandiri Jaya (MMJ) mengalami kerugian sejumlah Rp.58.000.000,00 (lima puluh delapan juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut maka unsur Dengan sengaja dan melawan hukum melakukan penggelapan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan keja atau karena pencaharian atau karena mendapat upah untuk itu telah terpenuhi ;

3. Unsur “dalam gabungan dari beberapa perbuatan, yang masing-masing harus dipandang sebagai perbuatan sendiri-sendiri”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan ternyata Terdakwa mengambil uang milik Koperasi Multhi Mandiri Jaya (MMJ) tersebut sejak Bulan Maret 2018 sampai tanggal 29 Agustus 2018 di Kantor Koperasi Multhi Mandiri Jaya (MMJ) yang beralamat di Jalan Nyak Adam Kamil II Gampong Peuniti Kec. Baiturrahman Kota Banda Aceh dan Terdakwa mengambil uang milik Koperasi Multhi Mandiri Jaya (MMJ) dengan cara Terdakwa memanipulasi 70 orang data nama-nama nasabah dimana nasabah yang lunas pembayarannya, oleh Terdakwa diajukan kembali sebagai pemohon kepada Koperasi tersebut seolah-olah Nasabah tersebut meminjam uang Koperasi kembali dan setelah uang tersebut keluar namun Terdakwa tidak menyerahkan uang tersebut kepada nasabah yang datanya dimanipulasi tersebut akan tetapi uang tersebut diambil Terdakwa dan digunakan untuk keperluannya membangun rumah sehingga mencapai sejumlah Rp58.000.000,00 (lima puluh delapan juta rupiah), akibat perbuatan Terdakwa Koperasi Multhi Mandiri Jaya (MMJ) mengalami kerugian sejumlah Rp58.000.000,00 (lima puluh delapan juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas ,dengan demikian Unsur “dalam gabungan dari beberapa perbuatan, yang masing-masing harus dipandang sebagai perbuatan sendiri-sendiri”

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 374 KUHP Jo Pasal 65 ayat (1) KUHPidana;KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melanggar Pasal 374 KUHP Jo Pasal 65 ayat (1) KUHPidana; sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka berdasarkan ketentuan pasal 22 ayat (4) KUHP lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan akan dijatuhi pidana, untuk mencegah agar Terdakwa tidak melarikan diri dan menghindari pidananya, maka berdasarkan ketentuan pasal 193 ayat (2) sub b KUHP beralasan apabila Terdakwa diperintahkan tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan Saksi korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya
- Terdakwa masih muda,diharapkan akan memperbaiki kembali prilakunya menjadi warga yang baik dan taat hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa tujuan penjatuhan pidana terhadap Terdakwa adalah untuk mendidik agar Terdakwa menjadi jera dan bertekad untuk memperbaiki

prilakunya agar kembali menjadi sosok warga masyarakat yang baik bukan untuk pembalasan karena itu Majelis Hakim tidak sependapat dengan Tuntutan Penuntut Umum yang menuntut agar Terdakwa dijatuhi pidana selama 2 (Dua) Tahun karena pidana tersebut belum memenuhi rasa keadilan bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa bertitik tolak dari tujuan penjatuanan pidan dikaitkan dengan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan Terdakwa dan prilaku Terdakwa di persidangan yang menunjukakn rasa penyesalannya Majelis Hakim berpendapat untuk mendidik Terdakwa di Lembaga Pemasyarakatan agar menjadi jera dan bertekad tidak mengulangi perbuatnnya tidak diperlukan waktu 2 (Dua) Tahun tetapi cukup dibawah 2 (Dua) Tahun karena itu permohonan lisan Terdakwa yang memohon keringanan hukuman beralasan untuk dikabulkan ;

Memperhatikan, Pasal 374 KUHP Jo Pasal 65 ayat (1) KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa Herdi Pohan Bin Samsudin Pohan tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penggelapan dalam jabatan sebagaimana dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Herdi Pohan Bin Samsudin Pohan oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) lembar tanda terima Bukti Kas Kredit Koperasi Simpan Pinjam Multhi Mandiri Jaya (KSP MMJ) berwarna kuning dari kas Unit Banda Aceh kepada sdr. HERDI POHAN tertanggal 06 Maret 2018 dengan jumlah uang Rp.1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah);
 2. 1 (satu) lembar tanda terima Bukti Kas Kredit Koperasi Simpan Pinjam Multhi Mandiri Jaya (KSP MMJ) berwarna kuning dari kas Unit Banda Aceh kepada sdr. HERDI POHAN tertanggal 07 Maret 2018 dengan jumlah uang Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);\
 3. 1 (satu) lembar tanda terima Bukti Kas Kredit Koperasi Simpan Pinjam Multhi Mandiri Jaya (KSP MMJ) berwarna kuning dari kas Unit Banda Aceh kepada sdr. HERDI POHAN tertanggal 20 Maret 2018 dengan jumlah uang Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);

4. 1 (satu) lembar tanda terima Bukti Kas Kredit Koperasi Simpan Pinjam Multhi Mandiri Jaya (KSP MMJ) berwarna kuning dari kas Unit Banda Aceh kepada sdr. HERDI POHAN tertanggal 21 Maret 2018 dengan jumlah uang Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah);
5. 1 (satu) lembar tanda terima Bukti Kas Kredit Koperasi Simpan Pinjam Multhi Mandiri Jaya (KSP MMJ) berwarna kuning dari kas Unit Banda Aceh kepada sdr. HERDI POHAN tertanggal 03 April 2018 dengan jumlah uang Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah)
6. 1 (satu) lembar tanda terima Bukti Kas Kredit Koperasi Simpan Pinjam Multhi Mandiri Jaya (KSP MMJ) berwarna kuning dari kas Unit Banda Aceh kepada sdr. HERDI POHAN tertanggal 04 April 2018 dengan jumlah uang Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah);
7. 1 (satu) lembar tanda terima Bukti Kas Kredit Koperasi Simpan Pinjam Multhi Mandiri Jaya (KSP MMJ) berwarna kuning dari kas Unit Banda Aceh kepada sdr. HERDI POHAN tertanggal 09 April 2018 dengan jumlah uang Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
8. 1 (satu) lembar tanda terima Bukti Kas Kredit Koperasi Simpan Pinjam Multhi Mandiri Jaya (KSP MMJ) berwarna kuning dari kas Unit Banda Aceh kepada sdr. HERDI POHAN tertanggal 13 April 2018 dengan jumlah uang Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);
9. 1 (satu) lembar tanda terima Bukti Kas Kredit Koperasi Simpan Pinjam Multhi Mandiri Jaya (KSP MMJ) berwarna kuning dari kas Unit Banda Aceh kepada sdr. HERDI POHAN tertanggal 16 April 2018 dengan jumlah uang Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);
10. 1 (satu) lembar tanda terima Bukti Kas Kredit Koperasi Simpan Pinjam Multhi Mandiri Jaya (KSP MMJ) berwarna kuning dari kas Unit Banda Aceh kepada sdr. HERDI POHAN tertanggal 17 April 2018 dengan jumlah uang Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
11. 1 (satu) lembar tanda terima Bukti Kas Kredit Koperasi Simpan Pinjam Multhi Mandiri Jaya (KSP MMJ) berwarna kuning dari kas Unit Banda Aceh kepada sdr. HERDI POHAN tertanggal 20 April 2018 dengan jumlah uang Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah);
12. 1 (satu) lembar tanda terima Bukti Kas Kredit Koperasi Simpan Pinjam Multhi Mandiri Jaya (KSP MMJ) berwarna kuning dari kas Unit Banda Aceh kepada sdr. HERDI POHAN tertanggal 24 April 2018 dengan jumlah uang Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah);

- 13.1 (satu) lembar tanda terima Bukti Kas Kredit Koperasi Simpan Pinjam Multhi Mandiri Jaya (KSP MMJ) berwarna kuning dari kas Unit Banda Aceh kepada sdr. HERDI POHAN tertanggal 25 April 2018 dengan jumlah uang Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah);
- 14.1 (satu) lembar tanda terima Bukti Kas Kredit Koperasi Simpan Pinjam Multhi Mandiri Jaya (KSP MMJ) berwarna kuning dari kas Unit Banda Aceh kepada sdr. HERDI POHAN tertanggal 26 April 2018 dengan jumlah uang Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah);
- 15.1 (satu) lembar tanda terima Bukti Kas Kredit Koperasi Simpan Pinjam Multhi Mandiri Jaya (KSP MMJ) berwarna kuning dari kas Unit Banda Aceh kepada sdr. HERDI POHAN tertanggal 10 Juli 2018 dengan jumlah uang Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);
- 16.1 (satu) lembar tanda terima Bukti Kas Kredit Koperasi Simpan Pinjam Bersatu Mandiri Jaya (KSP BMJ) berwarna kuning dari kas Unit Banda Aceh kepada sdr. HERDI POHAN tertanggal 21 Juli 2018 dengan jumlah uang Rp. 550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah);
- 17.1 (satu) lembar tanda terima Bukti Kas Kredit Koperasi Simpan Pinjam Bersatu Mandiri Jaya (KSP BMJ) berwarna kuning dari kas Unit Banda Aceh kepada sdr. HERDI POHAN tertanggal 11 Agustus 2018 dengan jumlah uang Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah);
- 18.1 (satu) lembar tanda terima Bukti Kas Kredit Koperasi Simpan Pinjam Bersatu Mandiri Jaya (KSP MMJ) berwarna kuning dari kas Unit Banda Aceh kepada sdr. HERDI POHAN tertanggal 16 Agustus 2018 dengan jumlah uang Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);
- 19.1 (satu) lembar Surat Perjanjian Pinjaman uang berwarna hijau atas nama ASTIANA pada Koperasi Simpan Pinjam Multhi Mandiri Jaya Aceh (KSP MMJ) dengan jumlah pinjaman Rp 1.000.000 (satu juta rupiah) tertanggal 20 Juli 2018.
- 20.1 (satu) lembar Surat Perjanjian Pinjaman uang berwarna hijau atas nama ASTIANA pada Koperasi Simpan Pinjam Multhi Mandiri Jaya Aceh (KSP MMJ) dengan jumlah pinjaman Rp 700.000 (tujuh ratus rupiah) tertanggal 14 Agustus 2018.
- 21.1 (satu) lembar Surat Perjanjian Pinjaman uang berwarna hijau atas nama ELLY SURYANI pada Koperasi Simpan Pinjam Multhi Mandiri Jaya Aceh (KSP MMJ) dengan jumlah pinjaman Rp 500.000 (lima ratus ribu rupiah) tertanggal 08 Agustus 2018.

- 22.1 (satu) lembar Surat Perjanjian Pinjaman uang berwarna hijau atas nama DEWI ANDRIANI pada Koperasi Simpan Pinjam Multhi Mandiri Jaya Aceh (KSP MMJ) dengan jumlah pinjaman Rp 1.000.000 (satu juta rupiah) tertanggal 14 Juli 2018.
- 23.1 (satu) lembar Surat Perjanjian Pinjaman uang berwarna hijau atas nama FAUZIAH pada Koperasi Simpan Pinjam Multhi Mandiri Jaya Aceh (KSP MMJ) dengan jumlah pinjaman Rp 2.000.000 (dua juta rupiah) tertanggal 03 Mei 2018.
- 24.1 (satu) lembar Surat Perjanjian Pinjaman uang berwarna hijau atas nama YUS ANIDAR pada Koperasi Simpan Pinjam Multhi Mandiri Jaya Aceh (KSP MMJ) dengan jumlah pinjaman Rp 1.000.000 (satu juta rupiah) tertanggal 06 Juni 2018.
- 25.1 (satu) lembar Surat Perjanjian Pinjaman uang berwarna hijau atas nama SRI WAHYUNI pada Koperasi Simpan Pinjam Multhi Mandiri Jaya Aceh (KSP MMJ) dengan jumlah pinjaman Rp 1.000.000 (satu juta rupiah) tertanggal 07 Juli 2018.
- 26.1 (satu) lembar Surat Perjanjian Pinjaman uang berwarna hijau atas nama NURBAITI pada Koperasi Simpan Pinjam Multhi Mandiri Jaya Aceh (KSP MMJ) dengan jumlah pinjaman Rp 1.000.000 (satu juta rupiah) tertanggal 11 Juli 2018.
- 27.1 (satu) lembar Surat Perjanjian Pinjaman uang berwarna hijau atas nama SITI RODIAH pada Koperasi Simpan Pinjam Multhi Mandiri Jaya Aceh (KSP MMJ) dengan jumlah pinjaman Rp 1.200.000 (satu juta dua ratus ribu rupiah) tertanggal 10 Agustus 2018.
- 28.1 (satu) lembar Surat Perjanjian Pinjaman uang berwarna hijau atas nama MUKHLIS pada Koperasi Simpan Pinjam Multhi Mandiri Jaya Aceh (KSP MMJ) dengan jumlah pinjaman Rp 1.000.000 (satu juta rupiah) tertanggal 11 Agustus 2018.
- 29.1 (satu) lembar Surat Perjanjian Pinjaman uang berwarna hijau atas nama VICKY BASTIANDA pada Koperasi Simpan Pinjam Multhi Mandiri Jaya Aceh (KSP MMJ) dengan jumlah pinjaman Rp 2.000.000 (satu juta rupiah) tertanggal 19 Agustus 2017.
- 30.1 (satu) lembar Surat Perjanjian Pinjaman uang berwarna hijau atas nama NOVIANDI pada Koperasi Simpan Pinjam Multhi Mandiri Jaya Aceh (KSP MMJ) dengan jumlah pinjaman Rp 1.000.000 (satu juta rupiah) tertanggal 27 Juli 2018;

Dikembalikan kepada saksi korban WISATA BASTIAN NAINGGOLAN BIN MULANA NAINGGOLAN;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banda Aceh pada hari Senin tanggal 12 Desember 2018, oleh Rahmawati, S.H., sebagai Hakim Ketua, Elviyanti Putri, S.H.,M.H dan Roni Susanta, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua, dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, M. Dehan, S.Pd. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Banda Aceh, serta dihadiri oleh Afrimayanti, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Banda Aceh dan Terdakwa.-

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dto.

Dto.

Elviyanti Putri, S.H., M.H.

Rahmawati, S.H.

Dto.

Roni Susanta, S.H.

Panitera Pengganti,

Dto.

M. Dehan, S.Pd.